

**HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU**  
**(Studi Komparatif Pemikiran 'Imām al-Ramī denga 'Ibnu Qudāmah)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Mohd Fathuddin bin Yusuf

NIM. C45217016



**UIN SUNAN AMPEL**  
**S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Fathuddin bin Yusuf  
NIM : C45217016  
Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif  
'Imām al-RamīDengan 'Ibnu QudāMah)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,



Mohd Fathuddin bin Yusuf

NIM. C45217016

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Fathuddin bin Yusuf  
NIM. C45217016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Pengaji I,

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead  
NIP.197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohd Fathuddin bin Yusuf NIM. C45217016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I,

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead  
NIP.197606132003121002

Pengaji II,

Abu Dzarrin al Hamidy, M.Ag  
NIP.197306042000031005

Pengaji III,

Dr. Holilur Rohman, MH  
NIP.198710022015031005

Pengaji IV,

Mulr. Sholihuddin, MHI.  
NIP.197707252008011009

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Des. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohd Fathuddin bin Yusuf  
NIM : C45217016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
E-mail address : mohdfathuddinyusuf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif Pemikiran 'Imām al-Ramli dengan 'Ibnu Qudāmah)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,  
Penulis

(Mohd Fathuddin bin Yusuf)

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif ’Imām al-Ramīdengan ’Ibnu Qudāmah)” berusaha menjawab tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pandangan ’Imām al-Ramī tentang hukum memakan daging penyu? 2. bagaimana pandangan ’Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu?, 3. Bagaimana analisis komparatif pandangan ’Imām al-Ramī dengan ’Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu?

Proses penelitian ini adalah proses deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, penelitian ini dilakukan dengan mengambil apa adanya pandangan ’Imām al-Ramī dan ’Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu, kemudian dilakukan analisis komparatif sehingga dapat diambil dan dijadikan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat ditemukan bahwa ’Imām al-Ramī berpendapat bahwa hukum memakan daging penyu haram, sedangkan menurut ’Ibnu Qudāmah hukum memakan daging penyu halal. ’Imām al-Ramī dengan ’Ibnu Qudāmah memiliki persamaan dalam menentukan hukum daging penyu yaitu meletakkan Alquran dan hadith sebagai sumber utama dalam menetukan hukum. Kedua, ’Imām al-Ramīdengan ’Ibnu Qudāmah adalah penerus dan pengembang mazhab yang mereka pelajari. Perbedaan pendapat terhasil apabila ’Imām al-Ramī mengqiyaskan daging penyu dengan hadith Rasulullah Saw yang melarang membunuh katak, dan al-Ramīmenambah dengan menyatakan penyu sebagai hewan yang jijik dan memudharatkan. ’Ibnu Qudāmah menghalalkan daging penyu, berdasarkan keumuman hadith Rasulullah Saw yang menghalalkan seluruh hewan yang hidup di laut dan beliau menyamakan penyu sama dengan hewan laut yang lain seperti ikan, akan tetapi daging penyu harus disembelih terlebih dahulu sama seperti hewan yang hidup di daratan.

Saran untuk masyarakat agar meraikan perbedaan pendapat, karena perbedaan yang ada menjadi rahmat kepada seluruh umat, dan untuk kepentingan ekosistem yang sejahtera, diharap semua pihak dapat memelihara dan menjaga penyu yang masih ada agar tidak punah ditelan zaman.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PENDAPAT 'IMĀM AL-RAMLĪ TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU .....	21
A. Biografi 'Imām al-Ramlī.....	21
B. Geneologi pengetahuan 'Imām al-Ramlī.....	23
C. Karya 'Imām al-Ramlī .....	26
D. Metode Istimbat 'Imām al-Ramlī .....	27
E. Kriteria Hewan Yang Diharamkan 'Imām al-Ramlī .....	32
F. Pendapat 'Imām al-Ramlī Tentang Hukum Memakan Daging Penyu .....	34
BAB III PENDAPAT 'IBNU QUDĀMAH TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU .....	38

A. Biografi 'Ibnu Qudāmah .....	38
B. Geneologi pengetahuan 'Ibnu Qudāmah .....	40
C. Kitab Karangan 'Ibnu Qudāmah .....	43
D. Metode Istinbath 'Ibnu Qudāmah .....	47
E. Kriteria Hewan yang Diharamkan 'Ibnu Qudāmah.....	51
F. Pendapat 'Ibnu Qudāmah tentang Hukum Memakan Daging Penyu.....	54
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU ANTARA 'IMĀM AL-RAMILIDENGAN 'IBNU QUDĀMAH .....</b>	<b>57</b>
A. Persamaan Pendapat tentang Hukum Memakan Daging Penyu antara 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah .....	57
B. Perbedaan Pendapat tentang Hukum Memakan Daging Penyu antara 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan fisiologi yang harus dipenuhi untuk hidup terutamanya kepada makhluk yang bernyawa seperti manusia. Ini karena, tenaga dari makan tersebut diproses untuk bekerja, bermain, tumbuh membesar dan melakukan segala perkara untuk kelangsungan hidup. Menurut perspektif Islam, tujuan mengambil makanan bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisiologi sahaja, namun sebab utamanya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Makanan yang dikonsumsi mempengaruhi kesihatan tubuh badan manusia.<sup>1</sup>

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *ati'mah* dalam bentuk jamak dan *ta'am* dari bentuk tunggalnya. Menurut bahasa Indonesia makanan adalah segala apa yang bisa dimakan seperti nasi, ayam, ikan dan lain-lain.<sup>2</sup> Menurut 'Ibn Manzur dan Ensiklopedia Alquran, kata *ta'am* menunjukkan segala benda yang boleh dimakan dan menurut 'Ibn Katsir termasuk dalam kategori yang boleh dimakan ialah biji-bijian seperti gandum dan kurma, apa yang boleh diminum juga termasuk kategori makanan

---

<sup>1</sup> Mohamed bin Jusoh, "Prinsip Utama Makanan dan Minuman Dalam Islam", (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1989) 1.

<sup>2</sup> Huzaemah Tahudo Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim*, No. 2, Vol. IX (Disember, 2013) 2.

menurut al-Tabarī.<sup>3</sup> Menurut istilah adalah apa saja yang disantap dan dimakan oleh manusia baik makanan atau bukan.<sup>4</sup>

Makanan yang baik akan membentuk jasmani dan rohani yang baik. Makanan bukan hanya merupakan kebutuhan primer melainkan juga identitas sosial yang selalu ada dalam peradaban manusia. Peradaban yang berbeda mempengaruhi pola makan sesebuah masyarakat. Masyarakat Eropah mempunyai pola makan yang berbeda dengan pola makan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang hidup di daerah pinggir laut sudah pasti memiliki perbedaan pola makan dengan masyarakat yang tinggal di daerah agraris. Begitu juga dengan masyarakat yang hidup di daerah kutub yang sepanjang tahun mempunyai iklim sejuk.

Perbedaan pola makan juga akan terjadi apabila memiliki kepercayaan dan keagaman yang tertentu. Menurut sebuah kepercayaan minoritas masyarakat Sarawak, mereka tidak memakan ikan patin berdasarkan sebuah kisah lagenda yang melarang mereka untuk memakan ikan tersebut.<sup>5</sup> Larangan terhadap beberapa makanan juga berlaku kepada umat Islam. Larangan terhadap beberapa makanan yang dilarang ini disebut

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Al-Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunnah*”, Jilid 3 (Al-Qahirah: Dar Al-Kitab Al-Islami>, t.t.) 246.

<sup>5</sup> ilovekch, “Lagenda Ikan Patin Dan Mengapa Ramai Melayu Sarawak Tidak Memakannya”, <https://www.ilovekch.com/ourlocalstory/lagenda-ikan-patin-dan-mengapa-ramai-melayu-sarawak-tidak-memakannya/>, diakses pada 12 Januari 2021.

sebagai haram. Sedangkan makanan yang boleh dimakan disebut halal.

Ketentuan makanan haram diatur dalam Alquran seperti firman Allah:

فُلْنَ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْنُوفًا  
أَوْ حَنَمَ حِنْتِيرٍ فِإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْنَغًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya:

“Katakanlah: "Tiadalah kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.” (QS. Al-An'am [6]:145)<sup>6</sup>

Ketentuan makan halal dalam Alquran dicantumkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (QS. Al-Baqarah [2]:172)<sup>7</sup>

Al-Jirjani memahami kata halal sebagai “segala sesuatu yang

dilakukan tidak akan dihukum apabila melakukannya”.<sup>8</sup> Perkataan halal

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, “*Terjemah Tafsir Per Kata*”, Cet., 1, (Bandung: Sygma Publishing, 2010) 147.

<sup>7</sup> Ibid., 26.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradawi, “*Halal & Haram Dalam Islam*”, Ter., Mohd Hafiz Daud, (Selangor: Fauzul Na'im Ishak, 2016) 839.

disebutkan di dalam Alquran sebanyak 25 kali<sup>9</sup>. Para ulama telah sepakat bahwa perkara yang tidak ada larangan dari nas menunjukkan keharusan dan sekiranya ada larangan dari nas menunjukkan keharamannya.<sup>10</sup>

Sayyid Sābiq mengatakan, makanan halal terbahagi kepada dua. Pertama, bernyawa seperti kambing, lembu, ayam dan sebagainya. Kedua, tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. Setiap yang tidak bernyawa sudah pasti halal sekiranya tidak bertukar kepada sesuatu yang memabukan dan memudaratkan. Dan bagi yang bernyawa seperti hewan terbagi kepada tiga iaitu hewan di udara, darat dan laut.<sup>11</sup>

Haram adalah perkara yang dilarang dan ditegah oleh agama Islam dan *thābit* dengan dalil *qat’ie*.<sup>12</sup> Perkataan haram berasal dari kata Arab yang secara umum membawa maksud tegahan dan larangan. Makanan dan barang yang haram di dalam Islam dilarang ke atas umatnya untuk dimakan ataupun digunakan. Perkara haram mempunyai unsur dan sifat keji yang boleh mendatangkan kemudaratian.

Bagi masyarakat yang hidup di pinggir laut, makanan primer mereka adalah makanan akuatik yang ada di sekitar lautan, seperti ikan, penyu dan hewan laut yang lain. Daging penyu sudah tentu mempunyai beberapa

<sup>9</sup> Mustakin, “Indeks Al-Quran”, Cet. Ke-3, (Selangor: Pustaka Jiwa SDN. BHD., 2015) 193-194.

<sup>10</sup> Zawanah Binti Muhammad, “Halal: Antara Tuntutan Agama Dan Strategi Ekonomi”, *Cabarani Semasa Dan Perancangan Masa Depan*, (Kuala Lumpur: Jakim, 2008) 9.

<sup>11</sup> Al-Sayyid Sabiq, “*Fiqh Al-Sunnah*”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, t.t.) 21.

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradawi, “*Halal & Haram Dalam Islam*” ...,839.

masalah. Pertama, masalah ekologi, sebagai sebuah binatang yang terancam punah. Penguasa melarang penyu untuk dimakan. Pemerintah Indonesia mengatur aturan ini di Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pemerintah Malaysia juga mengatur aturan ini di bawah “Akta Perikanan 1985 (Akta 317), Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 (Akta 686)”. *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) telah menyenaraikan penyu sebagai binatang yang terancam punah. Kedua, penyu mempunyai bakteri yang bisa memudaratkan.

Menurut artikel Harian Metro Bernama pada September 2020 menyatakan bahwa memakan daging penyu boleh membawa maut dan hal ini didukung oleh Pensyarah Biologi Marin Fakultas Sains dan Sekitaran Marin Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Muhammad Hafiz Borkhanuddin bahwa daging penyu boleh menjadi punca terjadinya penyakit kronik yang menyebabkan kematian. Hal ini karena penyu mempunyai kandungan logam berat tinggi yang melebihi standar keselamatan makanan antarabangsa.<sup>13</sup>

Selain itu, daging penyu mempunyai bakteria, parasit, biotoksin dan tempat pengumpulan bakteria yang terhasil daripada pencemaran alam

---

<sup>13</sup> Hafiz, “Daging Penyu Cetus Punca Penyakit Kronik”, <https://www.sinarharian.com.my/article/99975/EDISI/Terengganu/Daging-penu-cetus-punca-penyakit-kronik>, diakses pada 25 Desember 2020.

sekitar. Hal ini didukung oleh kajian yang dilakukan pada masyarakat orang asli di Australi yang menjumpai telur cacing Parasit-trematoda di dalam najis anak-anak masyarakat tersebut yang sekaligus menunjukkan resiko infeksi akibat memakan daging penyu memang berlaku.<sup>14</sup>

Islam melarang umatnya memakan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan, firman Allah:

**وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَنَابَاتِ**

Artinya:

“Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka” (QS. Al-A’raf [7]:157).<sup>15</sup>

Jelas Allah melarang manusia memakan makanan yang boleh mendatangkan kemudaratkan kepada kesihatan. Hewan laut terbahagi kepada dua. Pertam, hewan yang hidup sepenuhnya di dalam air, dan akan mati jika keluar dari air. Kedua, hewan yang boleh hidup di dalam air dan di darat. Hewan ini dikategorikan sebagai hewan amfibi. Ulama berbeda pandapat dalam menentukan hukum hewan amfibi:<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, “Terjemah Tafsir Per Kata” ..., 170.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili>, “*Fiqih Islam Wa> Adillatuhu>*”, Ter., Abdullah Hayyie, (et. al.) Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 334.

1. Haram dimakan kerana tergolong hewan yang jijik (*khabits*), pendapat ini dari kalangan ulama Hanafi dan Malikī. Dan Rasulullah Saw pernah melarang kodok (hewan ambifi) untuk dibunuh, dan disimpulkan, jika haram untuk dibunuh maka diharamkan juga hukumnya untuk dimakan.
2. Boleh dimakan karena tidak ada nas yang mengharamkan hewan tersebut, pendapat ini dari kalangan ulama Malikī. Contohnya seperti penyu, kura-kura, kodok dan lain-lain. Dan jika dikatakan jijik haruslah berdasarkan nash shar'ī bukan karena pendapat manusia.
3. Boleh dimakan tetapi harus disembelih. Pendapat ini daripada ulama Hanbaṭī. Hewan seperti penyu, kura-kura, halal dimakan jika sudah disembelih.<sup>17</sup>

‘Imām al-Ramlī atau nama sebenarnya Muḥammad bin ‘Aḥmad bin Ḥamzah bin Shihābuddīn merupakan ulama mazhab ash-Shāfi’ī yang lahir di Mesir pada tahun 919 Hijrīyah. Beliau mengarang kitabnya *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Di dalam kitabnya, beliau berpendapat bahwa hukum memakan daging penyu haram.<sup>18</sup>

Manakala ’Ibnu Qudāmah atau nama sebenarnya ‘Abdullah bin A’ḥmad bin Muḥammad bin Quddamah merupakan ulama bermazhab

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, “Fikih Empat Mazhab”, Ter., Shofa'u Qolbi Djabir, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) 10.

<sup>18</sup> Ima>m Al-Ramlī, “Nihāyah al-Muhtaj ila> Syarh al-Minhaj”, Jilid 8, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002) 152.

Ḩanbālī dan pengarah kitab *al-Mughnī*, lahir pada tahun 541 Hijrīyah. Beliau berpendapat bahwa hukum memakan daging penyu halal.<sup>19</sup>

Kedua-dua ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum memakan daging penyu. 'Imām al-Ramī berpendapat memakan daging penyu haram hukumnya sedangkan pendapat 'Ibnu Qudāmah halal memakan daging penyu. Pasti di antara ulama ini mempunyai alasan masing-masing dalam menentukan pendapat mereka. Dasar dan metode yang mereka gunakan dalam menentukan hukum pasti akan menarik jika dibahas dan dipetakan persamaan serta perbedaan dalam memberi hukum memakan daging penyu.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan mengkaji hukum memakan daging penyu menurut pendapat 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah yang berjudul “Hukum Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah)”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu cara untuk mengetahui dan menguasai permasalahan tentang sesuatu masalah atau suatu objek yang dikaji dalam suatu situasi yang tertentu untuk diketahui permasalahannya.

---

<sup>19</sup> 'Ibnu Qudāmah, “*Al-Mughnī*”, Jilid 13, (Riyadh: Darul ‘Ulum Al-Kitab, 1997) 344.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diketahui dan ditemukan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Makanan dalam perkembangan sosial manusia.
2. Ajaran Islam tentang pola konsumsi makanan.
3. Ketentuan makan halal dalam Islam.
4. Pandangan para ulama tentang makanan halal dan haram.
5. Dasar hukum makanan halal dan haram dalam ajaran Islam.
6. Daging penyu pada pandangan undang-undang.
7. Perbedaan pendapat ulama terhadap hukum memakan daging penyu.
8. Pandangan 'Imām al-Ramīlī tentang hukum memakan daging penyu.
9. Pandangan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.
10. Analisis komparatif pandangan 'Imām al-Ramīlī dengan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di atas, penulis akan memfokuskan kepada beberapa permasalahan dengan batasan seperti berikut:

1. Pandangan 'Imām al-Ramīlī dan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.
2. Analisis komparatif pandangan 'Imām al-Ramīlī dengan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang ada di atas, maka dapat diambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana pandangan 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu?
2. Bagaimana analisis komparatif pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terhadap permasalahan yang telah diteliti serta mempunyai kaitan seputar masalah yang akan dikaji. Di sini menunjukkan bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji, antaranya adalah seperti berikut;

1. Jurnal: Rinaldi, Eric tahun 2017, Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang berjudul “Tinjauan Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi Penyu Dalam Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Penyu Di Kecamatan Tambelan”. Jurnal ini membahas tentang konservasi penyu yang mana kelestariannya cukup terancam diakibatkan ulah

manusia dan alam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyu. Namun di dalam penelitian ini lebih membahas tentang konservasi penyu, sedangkan di dalam penelitian ini akan lebih fokus analisis komparatif hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramīfi dengan 'Ibnu Qudāmah.

2. Jurnal Primasatva Eka, Elfidasari Dewi, Sugoro Irawan tahun 2013, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan, Jakarta yang berjudul "Identifikasi Kandungan Logam Berat Pada Pasir Sarang Penyu Hijau (*Chelonia mydas*)", Prosiding Seminar Nasional Matematika, Sains, dan Telnologi. Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Vol 4. Jurnal ini di dalamnya membahas tentang kandungan berat logam di dalam sampel pasir pada sarang penyu hijau buatan di lokasi penetasan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyu. Namun di dalam penelitian ini lebih membahas tentang kandungan berat logam di dalam pasir pada sarang penyu, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus kepada analisis komparatif hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramīfidengan 'Ibnu Qudāmah.
3. Skripsi Lian Aulia tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul "Hukum Memakan Daging Landak (Study Komparatif Antara 'Imām Shāfi'i Dan 'Imām 'Ahmad Bin Hanbal". Skripsi ini membahas tentang hukum memakan daging landak menurut pandangan 'Imām Shāfi'i dan 'Imām 'Ahmad Bin Hanbal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum memakan daging hewan. Namun di dalam skripsi ini lebih berfokus

kepada pembahasan tentang hukum memakan daging landak sedangkan di dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis komparatif hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al- Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah.<sup>20</sup>

4. Skripsi Hayat Hasan tahun 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif 'Imām Malik Dan 'Imām 'Ahmad Bin Ḥanbal”. Skripsi ini membahas tentang hukum memakan daging landak menurut pandangan 'Imām Malik dan 'Imām 'Ahmad bin Ḥanbal. Persamaan di dalam penulisan ini adalah sama-sama membahas tentang hukum memakan daging hewan. Namun di dalam skripsi ini lebih berfokus membahas tentang hukum memakan daging katak, sedangkan di dalam penelitian ini lebih membahas tentang analisis komparatif hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah.<sup>21</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Lian Aulia, “Hukum Memakan Daging Landak (Study Komparatif Antara ‘Imām Sha’fi’i Dan ‘Imām ‘Ahmad Bin Hanbal”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

<sup>21</sup> Hayat Hasan, “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif ‘Imām Malik Dan ‘Imām ‘Ahmad Bin Hanbal”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

1. Untuk menganalisis pandangan 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.
2. Untuk mendeskripsikan analisis komparatif 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.

#### F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan yang akan datang, serta dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk menggunakan pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sesuatu batasan pengertian yang digunakan pedoman agar lebih mudah untuk memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Hukum

Memakan Daging Penyu (Studi Komparatif 'Imām al-Ramīlī dan 'Ibnu Qudāmah), maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Penyu adalah hewan kura-kura laut yang ada di semua samudra dunia. Penyu merupakan hewan yang hidup di dalam air, namun harus ke daratan untuk mengambil napas karena penyu bernapas menggunakan paru-paru.
2. Studi komparatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat membandingkan untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara suatu objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
3. 'Imām al-Ramīlī dalam penelitian ini adalah Muhammad bin 'Ahmad bin Ḥamzah bin Shihābuddin al-Ramīlī-Manūfi al-Miṣrī al-Anṣārī. Ulama mazhab Shāfi'ī yang lahir di Mesir pada bulan Jumādil U'lā tahun 919 Hijrīyah.
4. 'Ibnu Qudāmah dalam penelitian ini adalah 'Abdullah al-Maqdisī al-Jamā'i ad-Dimashqī as-Ṣālihī al-Ḥanbālī. Ulama yang bermazhab Ḥanbālī dan lahir pada bulan Sha'bān 541 Hijrīyah.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data

informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah.

Langkah-langkah yang ditempuhi dalam metode penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpunkan data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramīlī dengan 'Ibnu Qudāmah.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

- a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj* karya Muḥammad bin 'Ahmad bin Ḥamzah bin Shihābuddin al-Ramīlī-Manūfi al-Miṣrī al-Anṣarī.

2) *Al-Mughnī* karya ‘Ibnu Qudāmah ‘Abdullah bin Muḥammad bin Qudamah al-Jamā’īlī al Maqdīsī.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder penelitian ini seperti:

- 1) *Bidāyatul Mujtahid* karya ‘Ibnu Rushd
- 2) *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū* karya Wahbah Zuhaili
- 3) *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sābiq dan kitab-kitab lain yang berkaitan.

c. Sumber tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentari. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilih data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan

penelitian, sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilihan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah sebagai buku dan dokumen yang membahas tentang konsep hukum memakan daging penyu dalam Islam serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum memakan daging penyu.

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.
- b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah

dikumpulkan tentang hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah untuk memilah dan menyesuaikan antara data dengan penelitian.

c. Analisis yaitu menyusun kembali data yang diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang hukum memakan daging penyu menurut pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta tentang objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum memakan daging penyu menurut 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah dan dianalisis secara komprehensif.

Pola pikiran yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pertanyaan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa pandangan 'Imām al-Ramīdengan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi kepada lima bahagian penyusunan yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah seperti berikut mengikut bab masing-masing;

**Bab Pertama** berisi pendahuluan dan digunakan penulis untuk menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan uraian yang berisi tentang biografi, genealogi pengetahuan 'Imām al-Ramī, kitab karangan 'Imām al-Ramī, metode istinbath 'Imām al-Ramī, kriteria hewan yang diharamkan 'Imām al-

Ramī, serta pendapat 'Imām al-Ramī tentang hukum memakan daging penyu.

**Bab Ketiga**, merupakan uraian yang berisi tentang biografi, geneologi pengetahuan 'Ibnu Qudāmah, kitab karangan 'Ibnu Qudāmah, metode istinbath 'Ibnu Qudāmah, kriteria hewan yang diharamkan 'Ibnu Qudāmah serta pendapat 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu.

**Bab Keempat**, merupakan uraian tentang analisis komparatif pandangan 'Imām al-Ramī dengan 'Ibnu Qudāmah tentang studi komparatif hukum memakan daging penyu. Persamaan dan perbedaan pendapat 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah mengenai studi komparatif hukum memakan daging penyu.

**Bab Kelima**, merupakan bagian penutup yang terdiri daripada kesimpulan, hasil akhir penelitian yang disertai saran dan kritikan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

## BAB II

### PENDAPAT 'IMĀM AL-RAMLI TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU

#### A. Biografi 'Imām al-Ramli

'Imām Ash-Shamsudin al-Ramli atau nama lengkapnya Muḥammad bin 'Aḥmad bin Ḥamzah bin Shihābuddin al-Ramli al-Manufī al-Mishrī al-Anṣorī. Beliau diberikan julukan sebagai Matahari agama (Shamsuddin) dan semasa kecilnya dikenali atau dijuluki sebagai "*Ash-Shāfi'i Ash-Shaghir*" ('Imām Shāfi'i kecil).<sup>1</sup> Beberapa ulama berpendapat secara berlebihan bahwa Shamsuddin al-Ramli adalah maha guru, salah satu guru para ulama terkemuka, yang menghidupkan Sunnah (hadis), dan dekan para ahli fiqh.<sup>2</sup>

'Imām al-Ramli dilahirkan pada bulan Jumādil U'lā 919 H atau Juli 1513 M di negara Mesir dan telah meninggal dunia pada hari Ahad di waktu siang, pada Jumādil U'lā 1004 H atau 13 Januari 1596 M. Beliau dikatakan sebagai seorang Mujadid pada abad ke-10 Hijriyah menurut pendapat sebahagian para ulama.<sup>3</sup>

'Imām al-Ramli memperoleh pondasi pendidikan awal keagamaan dari lingkungan keluarga. al-Ramli pertama kali berguru dan menimba ilmu dari

<sup>1</sup> 'Abdullah Mustafa al-Maraghi>, "Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa", Ter., Husein Muhammadi, Cet., 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020) 503.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Khairuddin al-Zirkili>, "al-'Alam Qamus Tarajim", Jilid 6, (Beirut Lebanon: Daarul 'Ilmi lil Malayaini), t.t) 7.

ayahnya sendiri ('Ahmad bin Ḥamzah Shihābuddin al-Ramī) yang merupakan seorang pendidik dan mempunyai pondok dan santrinya sendiri. Ayah 'Imām al-Ramī telah mendidik al-Ramī dengan pelbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, ḥoraf, nahwu, *ma'ani* dan lain-lain langsung dari ayahnya dan tanpa perlu menimba ilmu kepada ulama yang lain ketika itu.<sup>4</sup>

Shamsuddin al-Ramī memiliki kecerdasan yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana ia mampu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan terutamanya ilmu agama. Kecerdasan al-Ramī meliputi kemampuan menghafal, memahami, dan sekaligus mengaktualisasikan pelajaran yang dipelajarinya. Kecerdasan yang diperolehnya adalah kesen didikan langsung dari orang tuanya, didikan yang baik dan dalam lingkungan agama serta ketakwaan yang kuat telah membentuk peribadi yang sangat terpuji, keindahan budi pekerti dan akhlak yang sangat baik.

Al-Ramī seorang ilmuan yang dihormati karena keindahan akhlaknya, keluasan wawasan serta kecerdasan yang diakui oleh para ulama. Sheikh 'Abdul Wahab Ash-Sha'rānī, dalam buku biografinya mengatakan, "Aku sudah bersama al-Ramī sejak dia aku gendong sampai sekarang. Aku tidak melihat padanya sesuatu yang buruk".

Al-Ramī menjadi seorang pendidik setelah kembali ayahnya ke pangkuhan 'Ilahī. 'Imām al-Ramī mengantikan posisi ayahnya sebagai

---

<sup>4</sup> 'Abdullah Mustofa > al-Maraghi >, "Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa" ..., 503.

seorang pendidik dan meneruskan usaha ayahnya menyebarluaskan agama Islam dan mendidik para santri ayahnya. Keberadaan al-Ramli diterima baik oleh para santri, karena mereka meyakini bahwa al-Ramli mampu dan layak untuk mengantikan posisi ayahnya sebagai seorang pendidik karena kecerdasannya. Al-Ramli mengajarkan pelbagai ilmu pengetahuan antaranya ilmu fiqh, tafsir, hadith, ushul fiqh, nahwu, *ma'ani*, *bayan* dan lain-lain.<sup>5</sup>

#### B. Genealogi pengetahuan 'Imām al-Ramli

'Imām al-Ramli adalah acuan dan bayangan dari ayahnya sendiri, sepanjang hayatnya al-Ramli mendapat pendidikan langsung dari ayahnya 'Ahmad bin Hamzah bin Shihabuddin al-Ramli, dan tidak seperti sebagian besar para ulama Islam yang mengembara ke pelosok dunia untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan. Al-Ramli diajarkan pengetahuan dan budi pekerti yang tinggi.

Al-Ramli tidak mempunyai banyak guru seperti yang diriwayatkan, karena beliau mempelajari ilmu langsung dari ayahnya sendiri dan dua orang gurunya. Ayahnya pernah berkata: "Aku biarkan Muhammad, alhamdulillah, belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga tidak lagi membutuhkan guru kecuali Sheikh al-Islam al-Qadhi Zakariyya dan Sheikh al-'Imam Burhanuddin bin Abū Sharif." Guru-guru beliau:

---

<sup>5</sup> Ibid.

1. ’Ahmad bin Ḥamzah bin Shihabuddin al-Ramī (Ayahnya)

Shihabuddin al-Ramī adalah ayah kepada ’Imām al-Ramī dan juga merupakan seorang mufti Mesir dan seorang ulama yang bermazhab Shāfi’ī.

Shihabuddin al-Ramī mempunyai anak murid, antaranya adalah ’Ibnu Hajar yaitu seorang ulama yang bermazhab Shāfi’ī dan banyak mengarang kitab.

Secara tidak langsung ’Imām al-Ramī menjadi rakan seguru dan sezaman kepada ’Ibnu Hajar dan menjadi anak didik kepada Shihabuddin al-Ramī.<sup>6</sup>

2. Sheikh al-’Islam al-Qadī Zakariyā al-’Ansōrī

Al-’Ansōrī atau nama sebenarnya Zakariyā bin Muḥammad bin ’Ahmad bin Zakariyā al-’Ansōrī merupakan Sheikh al-’Islam yang faqih di dalam mazhab Shāfi’ī dan merupakan ulama besar serta menjadi rujukan para penuntut ilmu. Al-’Ansōrī adalah kelahiran Sanikah pada tahun 823H dan sebagian pendapat mengatakan Al-’Ansōrī lahir pada 826H. Al-’Ansōrī banyak menyumbang dalam perkembang ilmu pengetahuan, diantara karya besar yang ditinggalkannya adalah, ’Asnā al-Maṭālib fi sharḥ Raud al-Ṭalib dan Fath al-Wahhab. Kehidupannya dipenuhi dengan menyebar ilmu dan menamatkan riwayat kehidupannya pada hari Jumat 4 Zūl al-Hijjah tahun 926 H.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fauzi Deraman et al., “*Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*”, (Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, 2011) 403.

<sup>7</sup> Aizul Mohd Ismon, Muhammad Alif Md Aris, “Perkembangan Penulisan Serta Penggunaan Istilah Qawl Mu’tamad Di Dalam Mazhab Sha>fi’i>”, *Jurnal ‘Ulwan*, No. 1 (2020) 201.

### 3. Sheikh al-'Imām Burhanuddin bin 'Abū Sharif.<sup>8</sup>

Menjadi seorang pendidik merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi atas dasar meneruskan perjuangan ayahnya. Kehebatan seorang ulama yang kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan cahaya keilmuan sudah pasti akan menerangi mereka yang ada di sekitarnya. 'Imām al-Ramī telah menjadi seorang 'Imām besar dan berjaya melahir ulama dibawah didikannya, diantara ulama tersebut adalah:

#### 1. Sheikh Nashiruddin ath-Thablawī

Ath-Thablawī merupakan ulama fikih dan beliau pernah menjadi guru kepada 'Ibnu Hajar dalam bidang fikih.<sup>9</sup> Ath-Thablawī wafat pada tahun 966 Hijrīyah.

#### 2. Shihabuddin 'Ahmad bin Qasim

Shihabuddin 'Ahmad bin Qasim juga merupakan seorang ulama yang menghabiskan usianya dengan mempelajari dan mengembangkan mazhab Shāfi'ī. Shihabuddin 'Ahmad bin Qasim juga merupakan guru kepada 'Ibnu Hajar dan pernah memberikan ijazah kepada 'Ibnu Hajar

---

<sup>8</sup> 'Abdullah Must}ofa>, "Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah", (Yogyakarta: LKPSM, 2001) 327.

<sup>9</sup> Fauzi Deraman et al., "Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa" ..., 399.

untuk mengeluarkan fatwa ketika ’Ibnu Hajar berusia 20 tahun. Ulama besar ini telah wafat pada 958 Hijriyah.<sup>10</sup>

### C. Karya ’Imām al-Ramī

’Imām al-Ramī telah mengerang banyak kitab dan telah menjadi rujukan para penuntut ilmu, terutama di kalangan ulama yang bermazhab Shāfi’ī. Sepanjang hayatnya, beliau menghabiskan waktu dengan membuat karya tulis yang bermanfaat kepada kaum Muslimin dan mengajarkannya. Antara kitab karangan ’Imām al-Ramī:

1. *Nihāyatul al-Muhtaj Syarḥ al-Minhaj*. Kitab ini merupakan fikih syarah kepada kitab ’Imām An-Nawawi yaitu kitab *al-Minhaj*, dan merupakan kitab syarah terbaik setelah kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan ’Ibnu Hajar.
2. *Syarḥ al-Bahjah al-Wardiyyah*. Kitab ini merupakan kitab syarah fikih mazhab Shāfi’ī dari seorang ulama yang dikenali sebagai ’Ibnu al-Wardī.
3. *‘Umdah ar-Rabih fī Syarḥ ath-Thariq al-Wadhih* karya Sheikh ’Ahmad Az-Zahid.
4. *Syarḥ al-Ubbab*.
5. *Ghayah al-Bayan fī Sharḥ Zubad* karya ’Ibnu Ruslan. Kitab ini adalah kitab syarah fikih Shāfi’ī.

---

<sup>10</sup> Ibid.

6. *Syarḥ al-'Uqud fī an-Nahwī.*

7. *Fatawā al-Ramlī.* Kitab ini merupakan himpunan pendapat fatwa ayah 'Imām al-Ramlī yaitu 'Imām Shihabuddin al-Ramlī. Kitab ini adalah usaha yang beliau lakukan dengan menghimpun seluruh fatwa ayahnya ketika menjadi mufti Mesir.

8. *Ghayatul Maram sharḥ Rissalah,* kitab ini membahas tentang *shurutul maknum wal 'Imām*.<sup>11</sup>

#### D. Metode Istinbat 'Imām al-Ramlī

Istinbath secara bahasa bermaksud mengeluarkan, dan yang dikeluarkan adalah hukum *syara'* dari *nash* tanpa mengubah redaksi *nash* tersebut. Proses mengeluarkan hukum ini bukan merupakan sesuatu yang mudah karena memerlukan ketekunan dan pengetahuan yang tinggi.<sup>12</sup> Para ulama boleh mengeluarkan hukum sesuatu permasalahan jika mereka sudah mencapai pada tingkatan Mujtahid dan telah menguasai sejumlah besar ilmu pengetahuan agama bermula dari penguasaan Bahasa Arab yang baik dan benar.

'Imām al-Ramlī merupakan ulama mazhab Shafī'i dan merupakan salah seorang ulama yang menyebarkan ajaran atau pandangan mazhab Shāfi'i. Ketika menetapkan sebuah hukum al-Ramlī menggunakan metode istinbath yang

<sup>11</sup> Laili Irfiyani, "Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab *Nihāyah Al-Muhtaj Ilā Sharḥ al-Minhaj*", (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016) 65.

<sup>12</sup> Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh*", Cet. 1, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) 2.

digunakan oleh ’Imām Shafī’ī yang berlandaskan kepada beberapa perkara dan juga tahapan.

’Imām Shafī’ī atau nama sebenarnya Muḥammad bin ’Idrīs al-’Abbas bin ‘Uthmān bin Shafī’ī bin al-Sa’ib bin ‘Ubaid bin ’Abd Yāzid bin Ḥasyim bin ’Abd al-Muṭollib bin ’Abd Manaf, ’Imām Shafī’ī merupakan seorang mujahid dan mujadid bagi abad ke-2 Hījriyah. ’Imām Shafī’ī dijadikan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam terkait hukum fikih karena beliau mempunyai kaedah dan metode dalam menentukan sesebuah hukum. Beliau dilahirkan di Bandar Ghazzah, Palestin pada tahun 150 Hījriyah.<sup>13</sup>

’Imām Shafī’ī mempunyai kemampuan menghapal yang sangat baik dan terbukti ketika berusia tujuh tahun ’Imām Shafī’ī sudah menghapal seluruh ayat Alquran.<sup>14</sup> ’Imām Shafī’ī terkenal dengan kecerdasan dan kecepatan hapalan yang luar biasa, pada usia sepuluh tahun ’Imām Shafī’ī telah mempelajari dan menghapal seluruh isi *al-Muwatta*, yaitu kitab fikih karangan ’Imām Malik. ’Imām Shafī’ī seorang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan ketika berusia lima belas tahun ’Imām Shafī’ī telah menjadi seorang Mufti di Makkah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zulkifli Mohamad, “Bioografi Imam 4 Mazhab”, Cet. 1, (Selangor: Pustaka Cahaya Kasturi, 2020) 154.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, “Pengantar Perbandingan Mazhab”, (Jakarta: Logos, 1997) 121.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam”, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) 327.

Beliau juga telah menuntut ilmu di sebuah desa yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab yaitu desa Ḥuzail selama 10 tahun.<sup>16</sup> Guru 'Imām Shāfi'i ada banyak dan di berbagai tempat, antaranya di Makkah, Madinah, Yaman, Iraq, Mesir, dan Baghdad, di setiap daerah tersebut beliau mempunyai lebih dari tiga orang guru, 'Imām Shāfi'i menghormati kesemua mereka dan mereka juga menghormati 'Imām Shāfi'i.<sup>17</sup> 'Imām Shāfi'i menghabiskan hayatnya dengan mengembara dalam tujuan menuntut ilmu.<sup>18</sup>

'Imām Shāfi'i mempunyai banyak karya agung yang telah dijadikan rujukan oleh para ulama *mutaakhirin*, diantara kitab 'Imām Shāfi'i adalah *al-Umm*, *al-Risālah*, *al-Musnad* dan banyak lagi sebagai usaha beliau untuk menjawab permasalahan umat yang ada dengan kemampuan dan ilmunya. 'Imām Shāfi'i menggunakan metode istinbath seperti berikut ketika mengeluarkan hukum:

1. Alquran.

Alquran adalah sumber utama hukum dalam Islam, turunnya Alquran terdapat syariat di dalamnya yang harus diikuti dan dipatuhi oleh umat Islam. 'Imām Shāfi'i sentiasa mencantumkan ayat suci Alquran

---

<sup>16</sup> T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1957) 102.

<sup>17</sup> Zulkifli Mohamad, "Bioografi Imam 4 Mazhab" ..., 163-174.

<sup>18</sup> Muhammad Hassan al-Jamal, "Hayah Al-'Imamah", Ter., M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007) 65.

dalam setiap pendapat yang beliau keluarkan sesuai dengan metode yang diterapkannya.<sup>19</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ وَأَحَسْنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa' [4]:59)<sup>20</sup>

## 2. Sunnah Rasulullah Saw.

Alquran dan Sunnah adalah mustahil untuk dipisahkan, mentaati Alquran tanpa mentaati Sunnah adalah perkara yang mustahil dan salah.

'Imām Shāfi'i berkata:

Semua yang datang dari Sunnah merupakan penjelasan dari Alquran. Maka setiap orang yang menerima Alquran, maka wajib menerima Sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah Saw berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.<sup>21</sup>

## 3. *Ijma'*.

<sup>19</sup> Rahmat Sha>fi'i>, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 52.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, “Terjemah Tafsir Per Kata” ..., 87.

<sup>21</sup> 'Ima>m Sha>fi'i>, “Al-Risalah”, (tt: Pustaka Azzam, 2008) 27.

*Ijma'* secara mudah dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan bersama, jika ada yang seorang yang tidak setuju akan perkara tersebut makan tidak dikira sebagai *Ijma'*. Ulama ushul fiqh seperti Wahab Khallaf berpendapat *Ijma'* adalah “kesepakatan atau konsesus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap suatu hukum syara’ mengenai soutu kasus atau peristiwa.<sup>22</sup>

#### 4. *Qiyas*.<sup>23</sup>

*Qiyas* secara mudah dapat dipahami menyamakan sesuatu. Secara praktik menunjukkan perpindahan hukum lama suatu kasus kepada kasus baru dimana kedua-duanya memiliki ‘ilat atau penyebab yang sama. Menurut para ulama, qiyas itu menyamakan kasus sesuatu yang tidak ada nas dengan sesuatu yang ada nas disebabkan persamaan ‘ilat kasus tersebut.<sup>24</sup>

#### 5. *Istidlal*.

*Istidlal* menurut etimologi bermaksud pengambilan suatu dalil.<sup>25</sup> Secara umum istidlal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengambilan dalil dari sumber yang sahif seperti Alquran, Sunnah *Ijma'* dan lain-lain.

<sup>22</sup> Abu Zahra, “Ushul Fiqh”, Cet., 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 289.

<sup>23</sup> Muhammad Zuhri, “Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996) 119.

<sup>24</sup> Hazizan Mat Desa dan Alias Azhar, “Al-Qiyas Dan Kesannya Terhadap Hukum Islam”, *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, No. 2 (2015) 136.

<sup>25</sup> Umar Muhammin, “Metode ’Istidlal dan ’Istishab”, *Yudisia*, No. 2 (2017) 332.

'Imām Shāfi'i akan menggunakan kaedah *istidlal* apabila tidak menemukan hukum menggunakan kaedah yang ada. 'Imām Shāfi'i mengakui dua sumber *istidlal* yaitu *u'ruf* (adat) dan *istishab* (hukum sebelum Islam),<sup>26</sup> namun sumber ini tidak dijadikan sebagai sumber dasar oleh beliau.<sup>27</sup>

#### E. Kriteria Hewan Yang Diharamkan 'Imām al-Ramli.

1. Diharamkan oleh *nash* (Alquran dan Sunnah).

Apa yang telah jelas dinyatakan di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw diutamakan oleh 'Imām al-Ramli, karena Alquran dan sunnah Rasulullah Saw merupakan sumber utama di dalam menetapkan hukum Islam.

2. Hewan yang *khabith* (jijik).

Bangsa arab mengharamkan sesuatu karena dipandang jijik (*khabith*) dan mereka menghalalkan sesuatu karena dipandang baik (*tayyib*).

<sup>28</sup> Mereka menghalalkan yang baik dan menolak yang tidak baik menurut mereka, seperti firman Allah:

وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمْ أَخْبِثَ

<sup>26</sup> Zulkifly bin Muda, "Mazhab Sha>fi'i>; Wadah Penyatuna Ummah Di Malaysia", *Konensyen Pendidikan Islam & Ilmuwan Muslim*, (April, 2019) 8.

<sup>27</sup> Rasyad Hasan Khalil, "Tarikh al-Tasyri' al-Islami", Ter., Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2009) 189-190.

<sup>28</sup> 'Ima>m Sha>fi'i>, "Al Umm", Ter., Misbah, Jilid 5, (Kampung Melayu Kecil: Pustaka Azzam, 2017) 255.

Artinya:

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A’raf [7]: 157).<sup>29</sup>

Dan seseorang bertanya kepada ‘Imām Shāfi’ī:

Apa dalil yang mendukung pemaparan anda?” Maka jawabnya, “Ayat ini tidak boleh ditafsiri kecuali sesuai yang saya paparkan, bahwa makanan-makanan yang buruk itu telah dikenal oleh para mitra bicara. Seandainya seseorang berpendapat bahwa setiap hal yang diharamkan itu haram karena substansinya, sedangkan sesuatu yang tidak direkognisikan keharamannya maka hukumnya halal. Dihalalkan memakan tinja, ulat dan minum air seni, karena semua ini tidak dinashkan keharamannya.<sup>30</sup>

Secara umum dapat dipahami dari redaksi ini hewan-hewan yang masuk dalam kategori *tayyib* adalah halal untuk dimakan, melainkan ada larangan dan tegahan langsung dari *nash* (Alquran dan hadith) atau hewan tersebut boleh mendatangkan kemudharatan. Hewan yang dikategorikan sebagai *khabith* haram hukumnya walaupun tidak ada larangan langsung dari *nash* seperti najis, hingus, mani, air kencing dan lain-lain karena masuk dalam kategori menjijikan.<sup>31</sup>

### 3. Hewan buas dan bertaring.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, “Terjemah Tafsir Per Kata” ..., 170.

<sup>30</sup> ’Imām Sha>fi’ī, “Al Umm” ..., 254.

<sup>31</sup> Sidek bin T. Muda dan Ridzwan bin Ahmad, “Halal Haram Makanan Menurut Imam Sha>fi’ī: Analisis Dari Perspektif Maqasid Al-Sha>ri’ah”, *Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam*, (tt) 9.

<sup>32</sup> ’Imām Sha>fi’ī, “Al Umm” ..., 291.

Rasulullah Saw mengharamkan hewan yang mempunyai taring dan menyerang dengan taringnya, sabda Rasulullah Saw:

أَحْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَحْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ،  
وَمَالِكٌ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ هُنَّ عَنْ أَكْلِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

Artinya:

“Ar-Rabi” mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ash-Shāfi’ī mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin ‘Uyainah mengabarkan kepad kami dari Az-Zuhri dan Malik, dari ’Ibnu Shuhā, dari ’Abū ’Idris dari ’Abū Tsa’labah, bahwa Nabi Saw melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring”.<sup>33</sup>

#### 4. Hewan *Jallalah*.<sup>34</sup>

Hewan *Jallalah* adalah hewan yang memakan kotoran. Kotoran yang dimakan tersebut telah merubah bau dagingnya, sehingga menyerupai bau kotoran yang dimakannya. Maka diharamkan hewan tersebut karena telah menyerupai kotoran yang ia makan.

#### F. Pendapat ’Imām al-Ramlī Tentang Hukum Memakan Daging Penyu.

’Imām al-Ramlī berpendapat bahwa daging penyu haram dimakan sesuai apa yang ditulis di dalam kitabnya *Nihāyah al-Muhtāj ilā sharḥ al-minhāj*.<sup>35</sup>

(وما يعيش) دائمًا (في بحر كضفدع) ... (وحية) وسائل ذات السموم

<sup>33</sup> ’Abi ’Abdullah Muhammād bin ’Ismāil al-Bukhori, “*Sohjih Bukhori*”, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah Lin Nashri, 1998) 1090.

<sup>34</sup> Ash-Shāfi’ī, “*Al-Umm*”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 2014) 380.

<sup>35</sup> ’Imām al-Ramlī, “*Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*” ..., 151-152.

وسلحفاة وترسة على الأصح. قبل هي السلحفاة، وقبل اللحاء هي السلحفاة (حرام) ...

Artinya:

“(Dan apa yang hidup) sentiasa (di darat dan laut seperti katak) ... (dan kepiting) ... (ular), serta semua binatang yang mempunyai bisa, dan kura-kura serta penyu-penuy (haram).”

Al-Ramli mencontohkan hewan yang hidup di antara laut dan darat seperti katak dan ketam, kedua-dua hewan ini boleh berpindah habitat. Kemudian al-Ramli mencontohkan hewan yang mempunyai bisa dan boleh memberi kemudharatan seperti ular, kura-kura dan penyu.

Al-Ramli juga menjelaskan secara bahasa bahwa “*sulḥafāh*” (penyu) itu bukan “*tirsah*” (kura-kura), menurut pendapat lain “*tirsah*” itu kura-kura (bukan penyu), dan menurut pendapat lain, “*lajāh*” adalah kura-kura dan bukannya “*tirsah*”. Pada redaksi bahagian ini membahas apakah “*sulḥafāh*” itu hewan yang sama dengan “*tirsah*”, yang diperkirakan hanya dari segi bahasa, namun menurut hukum kedua-duanya haram kerana hal berikut:<sup>36</sup>

... لا تُستحبه وضرره مع صحة النهي عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته كذا في الروضة

كاصلها وهو المعتمد.

Artinya:

“Itu semua haram karena dipandang jijik, dan memberi mudhorat, serta karena telah sahih bahawa nabi melarang membunuh katak, berarti Nabi juga mengharamkan daging katak (dan kawan-kawannya). Demikian

---

<sup>36</sup> Ibid., 152.

pendapat yang terdapat dalam kitab Ar-Rauḍoh (tulisan 'Imām An-Nawawī) dan inilah pendapat yang muktamad".

'Imām al-Ramī mengharamkan daging penyu dikarenakan tiga perkara menurut redaksi di atas. Pertama, karena daging penyu dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan "*khabith*" sesuai ketentuan hewan haram menurut 'Imām Shāfi'i.<sup>37</sup> Kedua, karena memakan daging penyu boleh mendatangkan kemudaran dan tidak baik untuk kesihatan sesuai firman Allah SWT:

أَحْلَاءٌ لِكُمُ الظَّيْلَةُ

Artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik". (QS. Al-Maidah [5]: 5)<sup>38</sup>

Alasan ketiga 'Imām al-Ramī mengharamkan daging penyu karena Nabi Saw melarang membunuh katak dan di sini beliau mengqiyaskan penyu dengan katak karena kedua-dua hewan ini dikategorikan sebagai hewan amfibi yang hidup di darat dan juga di laut. Al-Ramī menyimpulkan bahwa hukum kedua hewan ini adalah sama iaitu haram karena terdapat larangan untuk membunuhnya.

'Imām al-Ramī juga mengambil kata-kata 'Imām Nawawī di dalam kitab karangannya *al-Majmu'*:

وَإِنْ قَالَ فِي الْجَمْعِ: إِنَّ الصَّحِيفَ الْمُعْتَمَدُ أَنْ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحْلِي مِيتَهُ إِلَّا الصَّفْدَعُ,

<sup>37</sup> Sidek bin T. Muda dan Ridzwan bin Ahmad, "Halal Haram Makanan Menurut 'Imām Shāfi'i": Analisis Dari Perspektif Maqasid Al-Shāfi'ah" ..., 9.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, "Terjemah Tafsir Per Kata" ..., 107.

وَمَا فِيهِ سُمٌ ذُكْرُهُ الْأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ تَحْرِيمِ السَّلْفَةِ وَالْحَيَاةِ وَالنَّسْنَاسِ مَحْمُولٍ عَلَى مَافِي غَيْرِ الْبَحْرِ اه.

Artinya:

“Dan ada pula yang dikatakan (*'Imām Nawawī*) di dalam majmu’: Sesungguhnya yang paling muktamad yaitu semua yang ada di lautan halal dimakan bangkainya kecuali katak, dan sebagian sahabat mengharamkan penyu, ular, dan monyet itu karena ketiga hewan tersebut dapat bertahan hidup lebih lama di daratan (selain laut).<sup>39</sup>

Sebahagian sahabat seperti yang dikatakan di dalam kitab *al-Majmu'*

*an-Nawawī* mengharamkan penyu dikarenakan penyu dapat hidup lebih lama di daratan dan tidak seperti ikan yang akan mati jika dikeluarkan dari air. *'Imām al-Ramī* mengharamkan daging penyu untuk dikosumsi berdasarkan tiga pandangan yang telah dinyatakan dalam kitab karangannya *Nihāyah al-Muhtaj ilā Syarḥ al-Minhaj* dengan tiga alasan seperti berikut:

1. Penyu dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan.
2. Penyu mengandungi racun yang bisa memudaratkan.
3. Mengqiyaskan penyu dengan katak, karena ada larangan membunuh katak

berdasarkan

Hadith

Rasulullah

Saw.

<sup>39</sup> *'Imām al-Ramī*, “*Nihāyah al-Muhtaj ilā Syarḥ al-Minhaj*” ..., 152.

## **BAB III**

### **PENDAPAT 'IBNU QUDĀMAH TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU**

#### **A. Biografi 'Ibnu Qudāmah**

'Ibnu Qudāmah merupakan ulama besar yang menguasai ilmu fikih dan ahli di bidang tersebut. Beliau bermazhab Ḥambalī dan banyak karya-karyanya menjadi rujukan para ulama bermazhab Ḥambalī. Beliau dilahirkan di Kota Nablus Palestina atau lebih tepat lagi di desa Jumma'il pada tahun 541 H/1147 M.<sup>1</sup> Nama sebenarnya adalah Muwaffaqudin 'Abū Muḥammad bin 'Abdillah bin 'Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al- Maqdisī al-Jumma'iī ash-Shalihī al-Ḥambalī.

'Ibnu Qudāmah dikatakan sebagai keturunan 'Umar bin al-Khatṭab oleh para pengkaji sejarah melalui jalur 'Abdullah bin 'Umar bin al-khatṭab. Ketika berusia 10 tahun, 'Ibnu Qudāmah telah pergi ke Damaskus bersama keluarganya, di sana beliau telah belajar dengan para ulama yang bermazhab Ḥambalī. Beliau mempelajari kitab *Mukhtashar* karya al-Khiraqī dan menghafal kitab suci Alquran.<sup>2</sup> Beliau mulai menggembira mencari ilmu di dalam bidang fikih ketika

---

<sup>1</sup> 'Ibnu Qudāmah, "Al-Mughni", Ter. Ahmad Hotib dan Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 4.

<sup>2</sup>Ibid.

berusia 20 tahun. Beliau bersama pamannya telah pergi ke Irak untuk menuntut ilmu pada tahun 561H.<sup>3</sup>

'Ibnu Qudāmah mendalami pelbagai ilmu di antaranya ilmu fikih, hadis, perbandingan mazhab, nahwu (gramatika Arab), ilmu bahasa, astronomi, hisab dan lain-lain lagi.<sup>4</sup> Kemudian 'Ibnu Qudāmah berpindah ke Damaskus, dan namanya mulai terkenal setelah mengadakan majlis ilmu di sebuah Masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan hanya satu tujuan iaitu untuk menyebar luas mazhab Ḥambalī.

Disana beliau sering menjadi 'Imām Solat untuk kaum Muslimin dan beliau juga sering didatangi oleh para ulama untuk berdialog dan mendengar pandangannya.<sup>5</sup> Ketinggian Ilmu, sikap wara' dan ketakwaannya menyebabkan orang ramai menyukainya setelah melihat dirinya. Jika berdialog 'Ibnu Qudāmah tidak merasa jemu dan sering berdialog dalam waktu yang lama serta menerima banyak pertanyaan tidak kira dari golongan umum ataupun dari golongan tertentu.

'Ibnu Qudāmah pergi ke Baghdad, dan dari Baghdad 'Ibnu Qudāmah bersama rombongan pergi ke Baitullah al-Ḥaram untuk menunaikan haji dan

---

<sup>3</sup> Hasan Muarif Ambary, "Suplemen Ensiklopedi Islam", (Jakaarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 212

<sup>4</sup> 'Ibnu Qudāmah, "Al-Mughnī" ..., 4.

<sup>5</sup> Ibid.

menuntut ilmu dengan beberapa ulama Makkah. Setelah itu, 'Ibnu Qudāmah melanjutkan perjalanan kembali ke Baghdad.<sup>6</sup>

'Ibnu Qudāmah dikenali sebagai seorang ulama yang penuh dan sarat dengan ilmu pengetahuan, sehingga disegani oleh para ulama sezaman dengannya. Gurunya sendiri mengagumi dan mengakui keilmuannya, gurunya 'Ibnu Mannī pernah berkata "Tinggallah di 'Iraq ini, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi Ulama yang setanding dengan engkau di 'Iraq".<sup>7</sup>

'Ibnu Qudāmah wafat pada tahun 620 H/1224M, di Damaskus dan dikebumikan di sebuah gunung yang terletak di Qāsiyun Damaskus dan ini merupakan kesepakatan para sejarawan.<sup>8</sup>

#### B. Geneologi pengetahuan 'Ibnu Qudāmah

'Ibnu Qudāmah menghabiskan umurnya dengan menuntut ilmu dengan pelbagai ulama di pelbagai pelosok dunia, dikatakan 'Ibnu Qudāmah mempunyai lebih dari tiga puluh orang guru. Mereka tinggal di beberapa daerah seperti di Baghdad, Mousul dan Makkah. Diantara guru-guru 'Ibnu Qudāmah:

1. 'Abū Zur'ah Ṭohhir bin Muḥammad bin Ṭohhir al-Maqdisi. 'Ibnu Qudāmah menuntut ilmu dengannya pada tahun 566 H.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Hasan Muarif Ambary, "Suplemen Ensiklopedi Islam" ..., 214.

<sup>8</sup> M. Ali Hassan, "Perbandingan Mazhab", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) 280.

2. 'Abū Muḥammad 'Abdullah bin 'Aḥmad bin 'Aḥmad bin 'Aḥmad seorang yang terkenal pada masanya dengan ilmu nahwu, fikih dan hadis. Pada masanya banyak para ulama berkumpul untuk bertanya tentang fatwa dan pelbagai permasalahan lain. 'Abū Muḥammad telah wafat pada tahun 567 H.<sup>9</sup>
3. Jamaluddin 'Abū Al-Farj 'Abdurrahmān bin 'Alī bin Muḥammad atau lebih dikenali dengan gelaran 'Ibnu al-Jauzī, merupakan seorang yang terkenal dengan pelbagai karangan kitab. 'Ibnu 'al-Jauzī telah wafat pada tahun 597 H.
4. 'Abū Hasan 'Alī bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad ath-Thusī al-Baghdadī atau dikenali sebagai 'Ibnu Ta'aj, merupakan seorang yang zuhud dan qari'.
5. 'Abū Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenali dengan panggilan 'Ibnu al-Minā an-Nahrawānī, merupakan penasehat agama Islam. 'Ibnu Qudāmah telah menuntut ilmu fikih dan ushul fikih dengannya. 'Ibnu al-Minā an-Nahrawānī telah meninggal pada tahun 583 H.
6. Muḥammad bin Muḥammad as-Sakan.
7. 'Aḥmad bin Muḥammad bin Quddamah al-Maqdisī merupakan ayahnya sendiri.

---

<sup>9</sup> 'Abdul Qadir Badran, "*Al-Mughni*", Ter., Syekh Muwafaq, (Beirut-Lebanon: Daarul Kutub, t.t) 3.

8. 'Abū al-Makarim 'Abdul bin Muḥammad bin Muslim bin Hilal al-'Azdi ad-Dimshaqī telah wafat pada tahun 565 H.
9. 'Abū al-Fadhl 'Abdullah bin 'Ahmad Muḥammad ath-Thusī telah wafat pada tahun 578 H.
10. 'Abū Muḥammad al-Mubarak bin 'Alī al-Ḥanbaṭī, seorang ahli hadith dan ahli fikih dan merupakan ulama mazhab Ḥanbaṭī.<sup>10</sup>

Semasa 'Ibnu Qudāmah menyampaikan ilmu di Masjid al-Muzhaffaṭī banyak yang telah hadir dan mendengarkan ilmu darinya, dan dikatakan tidak ada yang hadir di sana kecuali mencintainya, mendengar dan akan menekuni ilmu dari 'Ibnu Qudāmah. Banyak yang telah menjadi anak murid kepada 'Ibnu Qudāmah, di antaranya:

1. Taqiyuddin 'Abū 'Ishaq Ibrahīm bin Muḥammad al-Azhar ash-Sharifain al-Ḥanbaṭī, telah wafat pada tahun 641H, beliau merupakan seorang *hafidz*.
2. Saifuddin 'Abū 'Abbas 'Ahmad bin 'Isā bin 'Abdullah bin Quddamah al-Maqdisī ash-Shāliḥī al-Ḥanbaṭī, telah wafat pada tahun 643H.
3. Taqiyuddin 'Abū 'Abbas 'Ahmad bin Muḥammad bin 'Abdul Ghānī al-Maqdisī telah wafat pada tahun 643H.

---

<sup>10</sup> Ibid., 7.

4. 'Abū Muḥammad 'Abdul Muhsin bin 'Abdul Karī bin Zhafir al-Hashanī, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir dan telah wafat pada tahun 625H.
5. Zakiyuddin 'Abū Muḥammad 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawī bin 'Abdullah al-Mundzirī, seorang pengikut mazhab Shāfi'ī dan telah wafat pada tahun 656H.
6. Shamsuddin 'Abū Muḥammad 'Abdurrahman bin Muḥammad bin 'Ahmad bin Quddamah al-Maqdisī al-Jum'iī telah wafat pada tahun 682H. Beliau merupakan putra saudara laki-laki 'Ibnu Qudāmah.<sup>11</sup>
7. 'Ibnu Dabitsī.
8. 'Adh- Dhiya'.
9. 'Ibnu Khalil.
10. Al-Mundzirī.
11. 'Abdul 'Aziz bin Thahir bin Tsabit al-Khayyath al-Muqrī.<sup>12</sup>

### C. Kitab Karangan 'Ibnu Qudāmah

'Ibnu Qudāmah merupakan ulama besar di kalangan mazhab Ḥanbalī, beliau telah mengarang banyak kitab yang menjadi rujukan ulama terutama di mazhab Ḥanbalī, dan kitab yang sangat memberi pengaruh adalah kitab *al-*

<sup>11</sup> 'Abdul Qadir Badran, "Al-Mughni> ... , 7.

<sup>12</sup> Abdullah Mustafa Al-Maraghi>, "Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa" ... , 305.

*Mughnī*. Beliau mendapat banyak pujian di atas karya-karyanya, 'Ibnu Hajib mengatakan beliau adalah seorang 'Imām yang telah dianugerahi Allah dengan pelbagai kelebihan dan ini membolehkan beliau menyatukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.<sup>13</sup> Menurut penelitian seorang tokoh fiqh Arab Saudi 'Abdul 'Aziz 'Abdurahman al-Said, 'Ibnu Qudāmah mempunyai banyak karya di berbagai bidang dan berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.

Di antara karya-karyanya:

- a. Dalam bidang ushuluddin
  - 1. *Al-Burhan fī Masā'il Alquran*, membahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Alquran.
  - 2. *Jawābū Mas'alah Warasat fī Alquran*.
  - 3. *Al-I'tiqā*.
  - 4. *Mas'alah al-Uluwī*.
  - 5. *Dham al-Ta'wil* membahas persoalan takwil.
  - 6. Kitab *al-Qadar* mencerita tentang qadar.
  - 7. Kitab *Fatla'il al-Sahabah*, membahas kelebihan sahabat.
  - 8. *Risalah Ilā* Sheikh Fahruddin 'Ibn Taimiyah *fī Tahlidī ahli al-Bidaī fī al-Naar*.

---

<sup>13</sup> Munir A. Sirry, "Sejarah Fiqih Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 141.

9. *Mas'alatul fī tahrinī al-Nzar fī kutubī Ahlī al-Kalam.*
- b. Dalam bidang fiqh:
1. *Al-Mughnī*, kitab ini mengandungi pelbagai persoalan fikih, diantaranya soal ibadah sehingga membahas tentang perang. Kitab ini sangat tebal dan mempunyai 10 jilid besar.
  2. *Al-Kaafi*, Kitab ini merupakan ringkasan kitab fikih dan mempunyai 3 jilid besar.
  3. *Al-Muqni*, mempunyai 3 jilid besar membahas soal fikih, namun tidak selengkap *al-Mughnī*.
  4. *Mukhtasar al-Hidayah li 'Abī al-Khatāb*, kitab ini dalam 1 jilid.
  5. *Manasik al-Haji* membahas tentang fikih haji dalam 1 juz.
  6. *Al-Umdah fī al-Fiqh*, kitab untuk para pemula yang membahas soal fikih dan mengemukakan dalil-dalil dari Alquran dan Hadith.
  7. *Roudah al-Nazdir fī ushul al-Fiqh*, kitab yang fikih yang tertua di dalam mazhab Ḥambalī.
  8. *Dzam al-Was-Was* dalam satu jilid.<sup>14</sup>
- c. Dalam bidang tasawwuf:
1. Kitab *al-Mutahabiin fillah*.

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, “Perbandingan Mazhab” ..., 279.

2. *Fadhl al-Asyari*.
3. Kitab *al-Riqah wā al-Bikā* dalam dua juz.
4. Kitab *al-Tawabin fī al-Hadīth*, membahas tentang taubat yang terdapat dalam hadith.
5. *Fadhl al-Syura*, kitab ini membahas tentang keutamaan bulan 'Asyura.

- d. Dalam bidang nasab dan bahasa:
1. *'Ikhtisar fī Nasab al-Anṣor*, kitab ini membicara tentang orang-orang *Anṣor*.
  2. *Qun'ah al-Arib fī al-Gharib*.
  3. *Al-Tibyan an-nasab al-Quraishin*, kitab ini membahas nasab-nasab orang *Quraish*.
- e. Bidang hadith:
1. *Mukhtasar fī Gharib al-Hadīth*, membahas tentang hadith *gharib*.
  2. *Mashikh 'Ukhrā*.
  3. *Mukhtasar al-Ilal al-Khalil*, membahas tentang kecacatan hadith.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> 'Abdul Qadir Badran, "Al-Mughni>" ..., 6-7.

## D. Metode Istibath 'Ibnu Qudāmah

'Ibnu Qudāmah tidak mempunyai metode istibath sendiri, ketika mengeluarkan hukum, metode yang digunakan adalah metode 'Imām 'Ahmad bin Ḥanbal karena 'Ibnu Qudāmah merupakan ulama besar yang meneruskan pemikiran fikih mazhab Ḥanbaši. Mazhab Ḥanbaši diasas oleh 'Imām 'Ahmad bin Ḥanbal, 'Imām 'Ahmad dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul 'Awal, tahun 164 Hijrīyah.<sup>16</sup> Nama sebenarnya adalah 'Abū 'Abdullah bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilal bin 'Asad bin 'Idris bin 'Abdullah bin Hayyain bin 'Abdullah bin 'Anas bin 'Auf bin Qasit bin Syaiban.<sup>17</sup>

Beliau juga digelar sebagai *al-Mururi* dan *al-Baghdadi*, dan kebanyakan orang memanggilnya dengan gelaran 'Ibnu Ḥanbal, sedangkan ayahnya bernama Muḥammad, dan Ḥanbal adalah nama kakeknya, ini karena kakeknya lebih dikenali dan *mashur*.<sup>18</sup> Ayahnya seorang pejuang yang handal dan kakeknya merupakan seorang Gabenor di sebuah wilayah yang bernama "Sarkhas".<sup>19</sup>

'Imām 'Ahmad lahir dalam keadaan yatim dan tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan beliau dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin sehingga

<sup>16</sup> Ita Sofia Ningrum, "Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode *Istibath* Hukum", *Mizan*, No.1 (2017) 104.

<sup>17</sup> Zulkifli Mohamad, "*Bioografi Imam 4 Mazhab*" ..., 250-251.

<sup>18</sup> Muḥammad 'Abu Zahra>, "Tarikh Al-Maza>hib Al-'Isla>miyyah", (Kairo: Maktabah Al-Madai>, t.t.) 303.

<sup>19</sup> Zulkifli Mohamad, "*Bioografi Imam 4 Mazhab*" ..., 251.

menjadikan beliau seorang yang berusaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Kemiskinan yang beliau hadapi tidak menghalang dirinya untuk menggembira menuntut ilmu di pelbagai daerah seperti di Kota Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Kufah, Basrah dan Jazirah.

'Imām 'Aḥmad pernah bertemu dan menuntut ilmu dengan 'Imām Shāfi'i. 'Imām 'Aḥmad belajar dengan 'Imām Shāfi'i kaedah mengeluarkan dan menyimpulkan hukum. Muḥammad bin 'Ishaq bin Khuzaimah pernah berkata: "Tidak diragui bahwa 'Aḥmad 'Ibn Ḥanbal adalah seorang dari penuntut 'Imām Shāfi'i".<sup>20</sup> 'Imām 'Aḥmad mengakui 'Imām Shāfi'i sebagai guru beliau maka dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pandangan 'Imām Shāfi'i.

Taha Jabir Fayad al-'Uwanī pernah berkata bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh 'Imām 'Aḥmad sangat mirip dengan metode 'Imām Shāfi'i.<sup>21</sup> Metode yang digunakan oleh 'Imām 'Aḥmad dalam menentukan hukum adalah seperti berikut:

1. Alquran dan Sunnah.

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Baginda Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril.<sup>22</sup> Sunnah adalah segala apa yang datang

---

<sup>20</sup> Ibid., 256.

<sup>21</sup> Jaih Mubarok, "Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam", (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000) 119.

<sup>22</sup> Ibid.

dari Nabi Muhammad Saw seperti ucapan, perbuatan dan *takrir*.<sup>23</sup> Jika sebuah permasalah sudah terdapat dalam Alquran maka tidak akan ada pembahasan melainkan diambil ketetapannya, 'Ibnu Qayyim memperkuatkan kaedah tersebut dengan memaparkan ketentuan dari firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya:

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata". (QS. Al-Ahzab [33]: 36).<sup>24</sup>

Alquran merupakan sumber pertama sedangkan Sunnah sebagai penjelas kepada ayat-ayat Alquran. Jika ketetapan hukum sudah ditemukan di dalam Alquran dan Sunnah, maka ketetapan itulah yang akan digunakan.<sup>25</sup>

## 2. Fatwa para sahabat yang tidak terdapat perselisihan pendapat.

Para sahabat adalah mereka yang hidup sezaman dan bertemu dengan Rasulullah Saw serta mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw.<sup>26</sup> Apabila tidak menemukan dalil dari Alquran atau Sunnah, 'Imām 'Ahmad

<sup>23</sup> 'Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh", Ter., Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) 17.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, "Terjemah Tafsir Per Kata" ..., 423.

<sup>25</sup> Ita Sofia Ningrum, "Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum", *Mizan*, No. 1, Vol. 5 (2017) 105.

<sup>26</sup> 'Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Ilam al-Muwaqqi'in", Jilid 1, (t.p., Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991) 9.

akan mengambil dari fatwa-fatwa para sahabat yang pernah menduduki jabatan sebagai mufti seperti, Zaid bin Thabit, 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin Mas'ud.

### 3. Fatwa para sahabat yang *ikhtilaf*.

'Imām 'Ahmad akan membandingkan fatwa tersebut, sekiranya yang pertama berdalilkan Alquran dan Sunnah maka fatwa tersebut akan digunakan. Apabila kedua-dua fatwa tersebut tidak ditemukan kesepakatannya, 'Imām 'Ahmad tetap memaparkan fatwa tersebut namun tidak mengambilnya sebagai pendapat. 'Imām 'Ahmad tetap mengakui pendapat para sahabat melebihi pendapat ulama kontemporer karena para sahabat hidup lebih dekat dengan Rasulullah Saw.<sup>27</sup>

### 4. Hadith *Mursal* dan *dhaif*. (Jika tidak terdapat *atsar*, *ijma'*, dan *qaul* para sahabat yang menghalang).

Hadith *Mursal* adalah hadith yang gugur perawi dan sanadnya setelah *tabi'in*, manakala hadith *dhaif* adalah hadith yang ditolak dan tidak dapat digunakan sebagai hujjah.<sup>28</sup> Hadith *dhaif* yang digunakan oleh 'Imām 'Ahmad bukan sepenuhnya *dha'if* namun hadith yang tidak sampai kepada tingkat *sohih* dan termasuk dalam hadith *hasan*.

---

<sup>27</sup> Ibid., 10.

<sup>28</sup> Abu al-Mairā, "Mustjolah Hadith", (Jakarta: Darul Suu'diyah, 1998) 12.

5. *Qiyas*, dan ini adalah pilihan yang terpaksa beliau gunakan jika tidak terdapat di dalam metode-metode yang ada di atas.<sup>29</sup>

#### E. Kriteria Hewan yang Diharamkan 'Ibnu Qudāmah.

1. Segala hewan yang ditetapkan haram di dalam Alquran.

Hewan-hewan yang dimaksudkan adalah hewan-hewan yang jelas dinyatakan di dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُنَرَّدَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ أَسْبَعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبْحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَنْزَاعِ دِلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya:

“Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang kelur mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih karena yang lain dari Allah, dan yang mati tercekit, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala; dan diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik”. (QS. al-Mai’dah [5]: 3)<sup>30</sup>

2. Hewan yang dianggap “*khabith*” (buruk/jijik) oleh masyarakat arab.

<sup>29</sup> Moenawar Chalil, “Biografi Empat Serangkai ‘Imā>m Mazhab”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) 322.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, “Terjemah Tafsir Per Kata” ..., 107.

Hewan yang disebut sebagai “*khabith*” menunjukkan kepada keharamannya, dan yang dikatakan “*thayib*” menunjukkan hewan tersebut halal dimakan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمْ الْطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَنَابِثَ

Artinya:

“Dan ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan mereka segala yang buruk”. (QS. Al A’raf [7]: 157).<sup>31</sup>

Dalam firman Allah tersebut jelas menunjukkan hewan yang baik itu halal dan yang buruk itu haram. Selain itu, apa yang dikatakan baik oleh masyarakat Arab termasuk dalam kategori yang dihalalkan dan apa yang dianggap buruk oleh mereka diharamkan. Dan yang dimaksudkan masyarakat Arab disini bukan seluruhnya namun dikhususkan kepada masyarakat Hijaz yaitu yang menduduki kota Madinah, dan bukannya bangsa Arab Badwi yang hidup di pedalaman dalam keadaan serba kekurangan serta jauh dari peradaban. Mengapa di utamakan bangsa arab? ini karena mereka bangsa pertama yang diturunkan syariat Alquran dan mereka jugalah yang pertama kali diucapakan oleh Nabi Saw.

### 3. Hewan yang memakan kotoran.

---

<sup>31</sup> Ibid., 170.

Terdapat larangan dari Rasulullah Saw memakan daging keledai, karena hewan tersebut memakan kotoran. Seperti dinyatakan oleh 'Abdullah bin 'Abi 'Aufā:

قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَّةَ،  
لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ. متفق عليه.

Artinya:

“Berkata 'Abdullah bin 'Abi 'Aufā: Rasulullah Saw benar-benar mengharamkannya (keledai), karena keledai itu memakan kotoran”.<sup>32</sup>

#### 4. Terlahir dari induk yang haram.

Anak hewan yang lahir dari induk yang diharamkan, maka diutamakan keharamannya seperti perkawinan silang antara dua hewan yang satunya halal dan yang satunya haram.

#### 5. Binatang buas yang memiliki taring. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

وقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ

السباع حرام

Artinya:

“Dan berkata ‘Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw pernah bersabda, “Memakan binatang buas yang bertaring hukumnya haram”.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> 'Abi> 'Abdullah Muhammād bin 'Ismā'il Al-Bukhori>, “S̄oh̄ih Muslim” (Damsyik: Dar 'Ibn Kathir, 2002) 1036.

<sup>33</sup> Ibid.

## F. Pendapat 'Ibnu Qudāmah tentang Hukum Memakan Daging Penyu.

'Ibnu Qudāmah berpendapat daging penyu halal dimakan berdasarkan hadith Rasulullah Saw yang dinyatakan di dalam kitabnya:

'Imām 'Ahmad meriwayatkan dari Shuraih bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>34</sup>

وَقَالَ شُرِيكٌ، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ

Artinya:

“Segala sesuatu yang ada di lautan telah disembelihkan”.<sup>35</sup>

إِنَّ اللَّهَ ذَبَحَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ لِأَبْنِ آدَمَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT telah menyembelihkan segala sesuatu yang ada di dalam lautan untuk anak cucu adam.”<sup>36</sup>

وَقَالَ قَوْمٌ: يَحِلُّ مِنْ غَيْرِ دَكَّاتٍ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَأْوَهُ, الْجَلُّ مَيْتَتُهُ".

Artinya:

<sup>34</sup> 'Ibnu Qudāmah, “Al-Mughni”, Jilid 13, (Riyād: Darul A'lam Al-Kutub, 1997) 344.

<sup>35</sup> 'Abi 'Abdullah Muhammād bin 'Ismā'il al-Bukhori, “Sahih Muslim”..., 1084.

<sup>36</sup> Ibid.

“Menurut sebahagian ulama: Hewan-hewan itu halal untuk dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Berdasarkan dalil sabda Nabi Saw, “(Lautan itu) suci airnya dan halal bangkai hewannya”.<sup>37</sup>

Namun menurut ’Ibnu Qudāmah penyu harus disembelih dahulu sebelum dagingnya boleh dimakan karena penyu mempunyai pembuluh darah sama seperti hewan darat yang lain, kecuali hewan lain yang tidak mempunyai pembuluh darah seperti kepiting boleh dimakan tanpa harus disembelih.

كل ما يعيش في الير من دواب البحر، لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة، وكل الماء، إلا ملادم فيه، كالسلطان، فإنه يباح بغير ذكاة.

Artinya:

“Semua hewan laut yang hidupnya di daratan tidak halal untuk dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu, seperti burung laut, penyu/kura-kura, anjing laut, dan lain sebagainya. Kecuali untuk hewan laut yang tidak ada aliran darahnya, seperti kepiting, maka hewan-hewan air itu boleh dimakan tanpa harus disembelih”.<sup>38</sup>

Begitu juga pendapat ’Imām ’Ahmad tentang kebolehan memakan daging penyu:

قال أَحْمَد : كُلُّ مَاءٍ يَذْبَحُهُ ، وَ لَا أَرِي بِأَسَا بِالسَّلْحَفَةِ إِذَا ذَبَحَهُ ، وَالرُّقُّ يَذْبَحُهُ.

Artinya:


“Ahmad mengatakan: Anjing laut harus disembelih terlebih dahulu. Dan aku tidak melihat ada larangan untuk memakan kura-kura apabila

<sup>37</sup> ’Ibnu Qudāmah, “Al-Mughni” ..., 344.

<sup>38</sup> Ibid.

sudah disembelih. Begitu juga dengan hukum penyu yang sudah disembelih".<sup>39</sup>

'Ibnu Qudāmah menghalalkan hukum daging penyu berdasarkan hadith Rasulullah Saw yang menghalalkan segala bentuk hewan laut untuk manusia. Dan beliau mensyaratkan penyu tersebut harus disembelih terlebih dahulu karena penyu mempunyai pembuluh darah seperti hewan darat yang lain. Dalil yang digunakan adalah dalil yang menunjukkan kehalalan daging penyu dan tidak ditemukan dalil yang menghalang atau mengharamkan daging tersebut.



---

<sup>39</sup> 'Ibnu Quda>mah, "Al-Mughni>" ..., 287.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMAKAN DAGING PENYU ANTARA 'IMĀM AL-RAMLIDENGAN 'IBNU QUDĀMAH**

#### **A. Persamaan Pendapat tentang Hukum Memakan Daging Penyu antara 'Imām al-Ramli dengan 'Ibnu Qudāmah.**

##### **1. Sumber Hukum**

Alquran dan hadith adalah dua sumber utama dalam menentukan hukum dalam Islam. Alquran merupakan rujukan pertama dan hadith merupakan rujukan kedua, kedua-duanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Para 'Imām Mujtahid mengutamakan Alquran sebelum mengeluarkan hukum, sekiranya tidak dijelaskan dalam Alquran, mereka akan merujuk kepada hadith Rasulullah Saw.

Alquran secara etimologi bermaksud sesuatu yang dibaca, kata Alquran berawal dari bahasa Arab dari kata *qara'a*, *yaqra'u*, *qira'atan*, *qur'an*. Menurut Istilah, Alquran adalah firman Allah SWT yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril secara mutawatir, membacanya adalah sebuah kebaikan dan dikira sebagai ibadah.<sup>1</sup>

Alquran mempunyai nama-nama yang indah sesuai dengan sifat yang ada padanya. Alquran mempunyai 54 nama lain seperti yang dikatakan oleh

---

<sup>1</sup> Manna' Khalil al-Qattan, "Mabahits fi> 'Ulum Alquran" (Qahirah: Maktabah Wahbah, t.t.) 14.

al-Zarkashī di dalam kitabnya *al-Burhan fī ‘Ulum Alquran* di antara nama-nama tersebut adalah *al-Furqan* sesuai eksistensinya sebagai pemisah antara yang *haq* dan yang *bathil*.<sup>2</sup> Firman Allah SWT:<sup>3</sup>

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Artinya:

“Mahasuci Allah yang telah menurunkan *Furqan* (*Alquran*) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)” (QS. Al-Furqan [25]: 1).<sup>4</sup>

Alquran dijadikan sebagai rujukan pertama karena Alquran adalah sumber yang *qath’I*, dan sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia sesuai pada firman Allah dalam surah al-Furqan tersebut. Alquran tidak saja mempunyai nama-nama yang indah namun Alquran turut mempunyai sifat-sifat yang indah, antaranya adalah sebagai an-Nur seperti firman Allah SWT:<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَإِنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

Artinya:

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (*Al-Qur'an*).” QS. An-Nisa' [4]: 174)<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Amroeni Drajat, “*Ulumu Quran: Pengantar Ilmu-Ilmu Alquran*” (Depok: Knecana, 2017) 35.

<sup>3</sup> Manna' Khalil al-Qattan, “*Mabahits fi> ‘Ulum AlQuran*” ..., 16.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, “*Terjemah Tafsir Per Kata*” ..., 39.

<sup>5</sup> Manna' Khalil al-Qattan, “*Mabahits fi> ‘Ulum AlQuran*” ..., 17.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, “*Terjemah Tafsir Per Kata*” ..., 105.

Alquran sebagai penerang dan petunjuk yang diturunkan Allah kepada manusia sebagai pegangan dan paduan mutlak ketika menjalani kehidupan di dunia. Alquran adalah sumber pertama dalam Islam, sebagian ayat dalam Alquran dijelaskan secara umum dan tidak khusus, ulama membagikan tiga kaedah dalam menentukan ayat Alquran. Pertama '*Ijma'ī* (secara umum) seperti mendirikan solat. Kedua *Tafsīlī* (terperinci) seperti hukum waris. Ketiga '*Isyarah* (Isyarat) seperti hukuman ke atas budak adalah separuh dari hukuman orang biasa.<sup>7</sup>

Hadith hadir sebagai penjelas “*bayyan*” kepada Alquran yang menduduki tempat yang paling tinggi, jadi kehadiran hadith tergantung kepada redaksi ayat Alquran terutamanya kepada ayat Alquran yang umum dan *Isyarah*. Alquran sudah diketahui bahwa ia bersifat *qath'i* manakala hadith adalah *zhanni* karena mungkin yang dikatakan hadith oleh pihak tertentu belum pasti bahwa yang disampaikan itu adalah benar-benar hadith.

Para sahabat akan mencari ketetapan hukum yang berada dalam Alquran terlebih dahulu, sekiranya tidak ditemukan sebuah jawapan maka mereka akan merujuk kepada hadith. Allah telah menunjukkan ketetapan kedudukan antara Alquran dan hadith seperti firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْجَحُ

Artinya:

---

<sup>7</sup> Zamakhshari bin Hasballah Thaib, “Metode AlQuran dalam menampakkan Ayat-ayat Hukum”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, No.1 (2019) 64.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. Al-Maidah [4]: 59).<sup>8</sup>

Umat Islam harus meyakini dan menerima hadith Rasulullah Saw sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. ’Imām al-Ramīl dan ’Ibnu Qudāmah menempatkan Alquran sebagai metode pertama dalam mengeluarkan hukum dan menggunakan hadith ketika menganalisis sebuah hukum apabila suatu kasus tidak dinyatakan secara jelas dan khusus dalam Alquran.

## 2. Ulama penerus mazhab.

’Imām al-Ramīl dan ’Ibnu Qudāmah merupakan ulama penerus mazhab dan mengembangkan ilmu mazhab yang mereka pelajari. ’Imām al-Ramīl merupakan ulama mazhab Shāfi’ī. Al-Ramīl telah banyak menyumbang kepada perkembangan mazhab Shāfi’ī, al-Ramīl telah mengarang beberapa kitab yang menjadi rujukan bagi ulama *muta’akhirin* terutamanya ulama yang bermazhab Shāfi’ī. ’Imām al-Ramīl sangat terkenal dengan kecerdasan dan akhlak baik yang dimilikinya sehingga beliau mampu mengantikan posisi ayahnya sebagai mufti besar mazhab Shāfi’ī di Mesir dan mampu mendidik santri ayahnya setalah ayahnya meninggal dunia.

’Ibnu Qudāmah merupakan ulama besar mazhab Ḥanbaṭl dan penyumbang terbesar kepada perkembangan mazhab Ḥanbaṭl. ’Ibnu

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, “*Terjemah Tafsir Per Kata*” ..., 87.

Qudāmah mempunyai ramai guru dan menjalani kehidupannya dengan mengembara menuntut ilmu. ’Ibnu Qudāmah disenangi oleh para ulama dan orang awam karena sikapnya yang baik dan menyampaikan ilmu dengan penuh keikhlasan dan tidak memandang siapa yang bertanya kepadanya. ’Ibnu Qudāmah telah mengarang pelbagai kitab di pelbagai bidang, oleh karena itu ’Ibnu Qudāmah mempunyai banyak anak murid yang telah belajar bersama dengannya.

’Imām al-Ramlī dan ’Ibnu Qudāmah adalah dua ’Imām yang menjadi penerus mazhab Shāfi’ī dan mazhab Ḥanbalī, dan dalam berpendapat dan berargumentasi mereka lebih cenderung mengemukankan pendapat ’Imām yang mereka ikuti.

## B. Perbedaan Pendapat tentang Hukum Memakan Daging Penyu antara ’Imām al-Ramlī dan ’Ibnu Qudāmah.

### 1. ’Imām al-Ramlī

’Imām al-Ramlī menggunakan metode qiyas dalam menghukumi haram memakan daging penyu.<sup>9</sup> Pendapat ini juga dinyatakan oleh ulama mazhab Shāfi’ī seperti ’Imām An-Nawawī. Pendapat mereka didasari beberapa perkara yaitu:

---

<sup>9</sup> ’Imām al-Ramlī, “Niha>yah al-Muhtaj ila> Syarh al-Minhaj” ..., 152.

- i. Menqiyaskan hukum penyu dengan larangan membunuh katak berdasarkan hadith Rasulullah Saw.

'Imām al-Ramī mengqiyaskan hukum daging penyu dengan hadith Rasulullah Saw yang melarang membunuh katak. Katak dan Penyu dikategorikan sebagai hewan amfibi yang boleh hidup dua alam, di air dan juga di darat. Rasulullah Saw melarang membunuh katak, dengan adanya larangan tersebut dapat disimpulkan bahwa katak dilarang untuk dimakan. Setiap hewan harus disembelih dan dihilangkan nyawanya, dan tidak mungkin memakan sesuatu ketika ia masih bernyawa. Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الرحمن عثمان القرشي أن طيبا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصندع يجعلها في الدواء، فنهى عن قتله (أخرجه أحمد وصححه الأكم وأخرجه أبو داود والنسائي)

Artinya:

“Dari 'Abdurrahman bin 'Uthmān al-Quraish bahwanya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah Saw tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah Saw melarang membunuhnya.” (Di-Takhrij-kan oleh 'Ahmad dan di-shahih-kan oleh Ḥakim, di-takhrij-kan pula oleh 'Abū Dawud dan an-Nasa'i).<sup>10</sup>

- ii. Penyu dikategorikan sebagai hewan yang jijik.

---

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, “*Shahih Sunan Nasa'i*”, Ter., Kamaluddin Sa'diyatul, Jilid 3, Cet., 1 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 20017) 287.

'Imām al-Ramīl merupakan salah seorang ulama mazhab Shāfi'i dan dalam menentukan sebuah hukum beliau mengikuti metode yang digunakan oleh 'Imām Shāfi'i. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكُمَاذَا أَحِلَّ هُنَّ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu, Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". (QS. Al-Mai'dah [5]: 4).

'Imām Shāfi'i berkata "Kriteria makanan yang baik dan buruk itu ada pada orang yang memakannya, yaitu masyarakat Arab yang bertanya tentang hal ini, dan pada mereka syariat hukum diturunkan. Mereka membenci makanan yang buruk dan menyukai makanan yang baik".<sup>11</sup>

Manusia mampu memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. 'Imām Shāfi'i mengutamakan masyarakat Arab karena syariat turun kepada mereka. Masyarakat Arab yang menjadi patokan bukan semuanya, melainkan masyarakat Arab tinggal di Madinah dan bukannya masyarakat Arab Badwi yang hidup di padang pasir dan jauh dari peradaban.

### iii. Memakan daging penyu boleh memudaratkan.

---

<sup>11</sup> 'Imām Shāfi'i, "Al Umm" ..., 287.

'Imām al-Ramī di dalam kitabnya menyatakan, makan daging penyu boleh memberikan kemudaran.<sup>12</sup> Perkara ini didukung oleh sebuah kajian yang dilakukan ke atas orang asli di Australi. Dalam kajian tersebut ditemukan parasit yang membahayakan kesihatan dan boleh mengakibatkan kematian.

## 2. 'Ibnu Qudāmah

'Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa hukum memakan daging penyu halal. 'Ibnu Qudāmah menggunakan hadith dalam menentukan hukum halal memakan daging penyu. Kebolehan tersebut didasari oleh dua perkara:

- Menggunakan hadith Rasulullah Saw dalam menetapkan hukum.

'Ibnu Qudāmah menyatakan di dalam kitabnya *al-Mughnī*, sebahagian para ulama berpendapat bahwa segala yang ada di laut semuanya halal dan boleh dimakan tanpa harus disembelih, pendapat mereka berdasarkan sabda Nabi Saw:

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَا وُعِدَ، الْحَلُّ مَيْتَةٌ.

Artinya:

“Nabi Saw bersabda: Lautan itu suci airnya dan halal bangkai hewannya”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> 'Imām al-Ramī, “Niha>yah al-Muhtaj ila> Syarh al-Minhaj” ..., 152.

<sup>13</sup> 'Ibnu Quda>mah, “Al-Mughnī” ..., 344.

وَقَالَ شُرِيفٌ، صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُونٌ

Artinya:

“Segala sesuatu yang ada di lautan telah disembelihkan”.<sup>14</sup>

إِنَّ اللَّهَ ذَبَحَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ لِأَنَّ ادَمَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT telah menyembelihkan segala sesuatu yang ada di dalam lautan untuk anak cucu adam.”<sup>15</sup>

Mereka juga berpendapat bahwa penyu itu sama seperti hewan laut yang lain, seperti ikan, dan ikan tidak harus disembelih begitu juga dengan penyu. Sahabat Rasulullah Saw 'Abū Bakar ash-Siddiq juga berpendapat:

وقال أبو بكر الصديق: كل ما في البحر قد ذakah الله تعالى لكم.

Artinya:

“Semua hewan yang ada di lautan telah disembelih oleh Allah untuk kalian”.<sup>16</sup>

'Ibnu Qudāmah menggunakan metode hadith dalam menentukan hukum daging penyu. Berdasarkan hadith tersebut 'Ibnu Qudāmah menghalalkan daging penyu untuk dimakan dan karena tidak terdapat

<sup>14</sup> 'Abi> 'Abdullah Muḥammad bin 'Ismail al-Bukhori>, "Ṣaḥīḥ al-Bukhori>" ..., 1084.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> 'Ibnu Qudamah>, "Al-Mughnī>" ..., 344.

larangan dari nash dalam Alquran ataupun hadith Rasulullah Saw untuk memakan daging penyu.

ii. Harus disembelih terlebih dahulu.

'Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa daging penyu boleh dimakan dan halal hukumnya, namun harus disembelih dahulu. Beliau berkata di dalam kitabnya:

قال أَحْمَد : كُلُّ بَلَقْبِ الْمَاءِ يَذْبَحُهُ ، وَلَا أَرَى بَأْسًا بِالسَّلْحَفَةِ إِذَا ذَبَحَهُ ، وَالرُّوقُ يَذْبَحُهُ .

Artinya:

“Ahmad mengatakan: Anjing laut harus disembelih terlebih dahulu. Dan aku tidak melihat ada larangan untuk memakan kura-kura apabila sudah disembelih. Begitu juga dengan hukum penyu yang sudah disembelih”.<sup>17</sup>

'Ibnu Qudāmah telah menyimpulkan di dalam kitabnya:

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami adalah, bahwasanya hewan-hewan itu hidup di daratan dan memiliki pembuluh darah, maka tidak halal hukumnya untuk dimakan sebelum disembelih, seperti halnya burung, karena para ulama tidak berbeda pendapat mengenai keharusan menyembelih burung sepanjang pengetahuan kami. Sedangkan untuk hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi Saw, kemungkinan maksudanya adalah hewan-hewan yang tidak akan dapat hidup kecuali di dalam lautan saja, seperti ikan dan sebangsanya. Dan juga karena ikan tidak mungkin untuk disembelih, karena ikan harus dikeluarkan dulu dari air sebelum disembelih dan jika sudah dikeluarkan dari air maka ikan itu akan mati dengan sendirinya.

---

<sup>17</sup> Ibid.

'Ibnu Qudāmah mengeluarkan hukum berdasarkan beberapa hadith Rasulullah Saw yang menghalalkan seluruh hidupan laut termasuk bangkainya. 'Ibnu Qudāmah menghalakan daging penyu karena penyu merupakan hewan laut sama seperti ikan, akan tetapi 'Ibnu Qudāmah mensyaratkan bahwa daging penyu harus disembelih terlebih dahulu karena dari bentuk anatomi penyu sendiri, ia memiliki pembuluh darah dan bernafas dengan menggunakan paru-paru sama seperti hidupan darat yang lain.

### C. Relevansi Pendapat 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah Tentang Hukum Memakan Daging Penyu Pada Masa Sekarang.

Makanan merupakan kebutuhan yang amat penting untuk manusia. Makanan terdiri dari pelbagai sumber dan diutamakan makanan yang baik dan sihat untuk tubuh badan, serta yang tidak menyalahi syariat agama Islam. Islam mementingkan kesihatan umatnya sesuai dengan perintah Allah yang menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sihat.

Islam tidak melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan namun begitu tidak semua hewan boleh dimakan. Islam mengkategorikan beberapa hewan yang haram untuk dimakan seperti hewan yang kotor atau jijik dan memudaratkan kesihatan manusia. Penyu dikategorikan sebagai hewan yang jijik dan memudaratkan oleh 'Imām al-Ramī.

Pendapat beliau dikuatkan lagi dengan sebuah penemuan baru dimana daging penyu boleh menjadi punca terjadinya penyakit kronik yang menyebabkan kematian. Hal ini karena penyu mempunyai kandungan logam berat tinggi yang melebihi standar keselamatan makanan antarabangsa. Memakan makanan yang boleh memudaratkan adalah dilarang oleh agama Islam. Penyu juga telah disenaraikan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) sebagai hewan yang diancam punah dan akan terhapus jika tidak dilindungi dan dirawat dengan baik.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga berusaha bersama dalam menjaga kelestarian hewan ini dengan membuat undang-undang bagi melindungi hewan ini daripada dikonsumsi dari dagingnya ataupun telurnya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga berusaha membuat rehabilitasi penyu untuk merawat dan menjaga penyu yang ada.

Pendapat yang relevan untuk diterapkan pada masa sekarang adalah pendapat 'Imām al-Ramī yang mengkategorikan penyu sebagai hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam usaha untuk menjaga kelesterian penyu dan mendukung usaha pemerintah yang menjaga dan merawat penyu yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses penelitian yang dilakukan terhadap data 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah tentang hukum memakan daging penyu dan analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa:

1. 'Imām al-Ramī memberikan keputusan hukum bahwa memakan daging penyu adalah haram. 'Imām al-Ramī mengqiyaskan daging penyu dengan hadith Rasulullah Saw yang melarang membunuh katak dalam memperkuat pendapatnya dan menyatakan bahwa daging penyu itu menjijikkan, dan membawa kemudharatan. 'Ibnu Qudāmah memberikan keputusan hukum bahwa memakan daging penyu adalah halal. 'Ibnu Qudāmah menggunakan beberapa hadith Rasulullah Saw yang menghalalkan semua hewan yang ada di laut
2. 'Imām al-Ramī dan 'Ibnu Qudāmah mempunyai persamaan dalam mengambil dan meletakkan sumber hukum, kedua-dua 'Imām mengutamakan Alquran dan menggunakan hadith dalam metode istinbath. Manakala perbedaan berlaku ketika 'Imām al-Ramī berpandangan haram memakan daging penyu. Pengharaman tersebut berdasarkan kepada tiga perkara: Pertama, penyu dikategorikan sebagai hewan yang jijik untuk

dimakan. Kedua memakan daging penyu dapat memudaratkan dan terbukti dengan penemuan terbaru 2020 yang menjumpai parasit yang bisa membunuh pada tinja masyarakat asli di Australi. Ketiga, 'Imām al-Ramīf mengqiyaskan penyu dengan sebuah hadith Rasulullah Saw yang melarang membunuh katak. 'Ibnu Qudāmah dalam hal ini menghalalkan daging penyu untuk dimakan berdasarkan beberapa hadith Rasulullah Saw yang membolehkan hewan laut untuk dimakan. Beliau meletakkan syarat bahwa penyu tersebut haruslah disembelih terlebih dahulu.

## B. Saran

Hasil dari penelitian adalah simpulan daripada kajian yang telah dilakukan dan dapat disampaikan beberapa saran yang mungkin akan menambah data dan pengetahuan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang boleh dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan sikap toleransi, ini terbukti dengan berlakunya perbedaan pendapat pada sebagian kasus. Dan setiap perbedaan yang ada disertakan dengan dalil dan bukannya dengan mengikuti keinginan hawa nafsu. Mahasiswa Perbandingan Mazhab diharapkan mampu memperkuatkan kajian teoritis hukum islam terutama kajian pemikiran tokoh fiqh dan mengkaji kajian tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Perbedaan yang ada, merupakan sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahamkan, dan bukannya di salahkan lalu menolak pendapat-pendapat yang ada, dan dalam konteks ini diharapakan prodi Perbandingan Mazhab dapat mempertahankan usaha yang telah dilakukan bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fikih lintas mazhab.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan kepada pihak Fakultas Syariah dan Hukum dalam usaha pengembangan ilmu hukum Islam dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

'Ismail al-Bukhori. 'Abi. *Sohih Bukhori*, Ter., 'Abdullah Muhammad. Riyad: Baitul al-Afkar ad-Dauliyah Lin Nashri, 1998.

-----, *Sohih Muslim*. Damsyik: Dar Ibn Kathir, 2002

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i*, Ter., Kamaluddin Sa'diyatul, Jilid 3, Cet., 1. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2017.

Al-Jamal, Muhammad Hassan. *Hayah al-Imamah*, Ter., M. Khaled Muslih dan 'Imām 'Awaluddin. Cet., 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Jauziyah, 'Ibnu Qayyim. *'Ilam Al-Muwaqqi'in*, Jilid 1. t.tp.: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991.

Al-Juzairi, 'Abdurrahman. "Fikih Empat Mazhab", Ter., Shofa'u Qolbi Djabir, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Al-Maira, 'Abū. *Musṭolah Hadith*. Jakarta: Darul Suudiyah, 1998.

Al-Maraghi, 'Abdullah Muṣṭafa. *Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Ter., Husein Muhammad, Cet., 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Al-Ramli 'Imām. *Nihāyah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Jilid 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

Ash-Shāfi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2014.

Ash-Shiddieqy, T. M Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Al-Qaradawi, Yusuf. "Halal & Haram Dalam Islam", Ter., Mohd Hafiz Daud. Selangor: Fauzul Na'im Ishak, 2016.

Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fī 'Ulum AlQuran*. Qahirah: Maktabah Wahbah, t.t.

Al-Zirkili, Khairuddin. *Al-'A'lam Qamus Tarajim*, Jilid 6. Beirut Lebanon: Daarul Ilmi lil Malayaini, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islam Wā Adillatuhū*, Ter., Abdullah Hayyie. (et. al.), Jilid 4 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badran, Abdul Qadir. *Al-Mughnī*, Ter., Syekh Muwafaq. Beirut-Lebanon: Daarul Kutub, t.t.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai 'Imām Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Drajat, Amroeni. *Ulumu Quran: Pengantar Ilmu-Ilmu AlQuran*. Depok: Kencana, 2017.

Deraman, Fauzi. *Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, 2011.

Desa, Hazizan Mat. dan Azhar, Alias. “Al-Qiyas dan Kesannya terhadap Hukum Islam”. *MyJurnal. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, No. 2, 2015.

Hafiz, “Daging Penyu Cetus Punca Penyakit Kronik”. t.tp.: t.p., t.t.

Hasan, Hayat. “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif 'Imām Malik Dan 'Imām 'Ahmad Bin Hanbal’’. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

Hassan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ilovekch. “Lagenda Ikan Patin Dan Mengapa Ramai Melayu Sarawak Tidak Memakannya”, dalam <https://www.ilovekch.com/ourlocalstory/lagenda-ikan-patin-dan-mengapa-ramai-melayu-sarawak-tidak-memakannya/>, diakses pada 12 Januari 2021.

Irfiyani, Laili. “Studi Analisis Pemikiran al-Ramī Tentang Ketetapan Syahadah dalam Rukyatul Hilal dalam Kitab *Nihāyah Al-Muhtaj Ilā Sharḥ al-Minhaj*”. Skripsi--UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016.

Ismon, Aizul Mohd. Md Aris, Muhammad Alif. "Perkembangan Penulisan Serta Penggunaan Istilah Qawl Mu'tamad Di Dalam Mazhab Shāfi'i", *Jurnal 'Ulwan*, No. 1, 2020.

Jusoh, Mohamed. *Prinsip Utama Makanan dan Minuman dalam Islam*. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1989.

Kementerian Agama RI. *Terjemah Tafsir Per Kata*, Cet., 1. Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Khallaf, 'Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Ter., Hallmudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Ter., Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2009.

Lian Aulia. "Hukum Memakan Daging Landak (Study Komparatif Antara 'Imām Shāfi'i Dan 'Imām 'Ahmad Bin Ḥanbal)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh*, Cet., 1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Mubarok, Jaih. "Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam". Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Mohamad, Zulkifli. *Bioografi 'Imām 4 Mazhab*, Cet., 1. Selangor: Pustaka Cahaya Kasturi, 2020.

Muda, Sidek T. dan 'Ahmad, Ridzwan. "Halal Haram Makanan Menurut 'Imām Shāfi'i: Analisis Dari Perspektif Maqasid ash-Shāri'ah", Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, t.t.

Muda, Zulkifly. "Mazhab Shāfi'i; Wadah Penyatuna Ummah Di Malaysia". *Konvensyen Pendidikan Islam & Ilmuan Muslim*, April, 2019.

Muhaimin, Umar. "Metode 'Istidlal dan 'Istishab", *Yudisia*, No. 2, 2017.

Mustafa, 'Abdullah. "Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah". Yogyakarta: LKPSM, 2001.

- Mustakin. *Indeks Al-Quran*, Cet., 3. Selangor: Pustaka Jiwa Sdn. Bhd, 2015.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum". *Mizan*, No. 1, Vol. 5, 2017.
- Qudāmah, 'Ibnu. *Al-Mughnī*. Ter. Ahmad Hotib dan Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- , *Al-Mughni*. Jilid 13. Riyād: Darul A'lam al-Kutub, 1997.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. al-Qahirah: Dār al-Kitab al-Islamī, t.t.
- , *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, t.t.
- Shāfi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Shāfi'i, 'Imām. *Al Umm*. Ter., Misbah, Jilid 5. Kampung Melayu Kecil: Pustaka Azzam, 2017.
- , *Al-Risalah*, t.tp.: Pustaka Azzam, 2008.
- Sirry, Munir A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Thaib, Zamakhshari Hasballah. "Metode AlQuran dalam menampakkan Ayat-ayat Hukum". Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, No.1, 2019.
- Yanggo, Tahudo, Huzaemah. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim*, No. 2, Vol. IX, Disember, 2013.
- , *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zahra, 'Abū. *Ushul Fiqh*, Cet., 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrā, Muḥammad 'Abū. *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Madaī, t.t.
- Zawanah, Muhammad. "Halal: Antara Tuntutan Agama dan Strategi Ekonomi". *Cabar Semasa Dan Perancangan Masa Depan*. Kuala Lumpur: Jakim, 2008.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hafiz. “Daging Penyu Cetus Punca Penyakit Kronik”,<https://www.sinarharian.com.my/article/99975/EDISI/Terengganu/Daging-penya-cetus-punca-penyakit-kronik>, diakses pada 25 Desember 2020.

